



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Y. KASMURI Alias BOFIR anak dari KARDI.
Tempat lahir : Boyolali.
Umur/tanggal lahir : 63 tahun/ 12 Pebruari 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Ir. H. Juanda Kelurahan Simpang III
Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.
Agama : Khatolik.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : Tidak Sekolah.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Vernandus Hamonangan, SH. MH., Dkk, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. sebelum mengadopsi pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Y.KASMURI Als.BOFIR anak dari KARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan memberi kesempatan , sarana atau keterangan untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo.pasal 56 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Y.KASMURI Als.BOFIR anak dari KARDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dipotong selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit mobil BRIO warna abu-abu No.Pol BH 1060 YC.
 - 1 (satu) unit mobil Honda BRV warna hitam Nopol AD 1780 DD.
 - 1 (satu) buah gelang emas.
 - 1 (satu) buah kalung emas.
 - 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone Iphone 13 warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone SAMSUNG S20 warna ungu.
 - 1 (satu) buah sertifikat SHM milik DARYADI Nomor: 02430 Desa Repiking Kec.Wonosobo Kab.Boyolali Jawa Tengah.
 - 1 (satu) buah sertifikat SHM milik SUTEJO Nomor: 00993 Desa Repiking Kec.Wonosobo Kab.Boyolali Jawa Tengah.
 - 1 (satu) buah Sertifikat Keterangan Hibah Nomor: 400/200/X/2022 tanggal 6 Juli 2022.
 - 1 (satu) buah Sertifikat Keterangan Tanah Nomor: 593/199/10/2022 tanggal 6 Juli 2022.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Y. KASMURI dengan no rekening 8575388554.
 - Uang tunai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
 - 1 (satu) buah flashdisc merk Transcend yang berisi:
 - Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 7 Juni 2022 (transaksi Rp.398.000.000,-).
 - Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 22 Agustus 2022 (transaksi Rp.20.007.000,-).
 - Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 20 Oktober 2022 (transaksi Rp.166.200.000,-)
 - Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 23 Oktober 2023 (transaksi Rp.25.007.500).

Halaman 2 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 03 November 2023 (transaksi Rp.337.000.000).

- Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 22 November 2023 (transaksi Rp.300.000.000)
- EJ (Electronic Journal) Image ATM Bank Sinarmas di JPM Mall Troa 11 Novembar 2022 transaksi Rp.500.000.000,- pada pukul 13.22 Wib
- EJ (Electronic Journal) Image ATM Bank Sinarmas di JPM Mall Troa 11 Novembar 2022 transaksi Rp.500.000.000,- pada pukul 13.23 Wib
- EJ (Electronic Journal) Image ATM Bank Sinarmas di JPM Mall Troa 12 Deseneber 2022 transaksi Rp.500.000.000,- pada pukul 17.22 Wib
- EJ (Electronic Journal) Image ATM Bank Sinarmas di JPM Mall Troa 12 Deseneber 2022 transaksi Rp.500.000.000,- pada pukul 13.22 Wib

Dipergunakan dalam perkara splitsing an. IGNASIUS GINARIS PRIYO Als.GINARIS anak dari Y.KASHMURI.

4. Menetapkan terdakwa Y.KASHMURI Als.BOFIR anak dari KARDI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan/ Pledooi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa apa yang di uraikan JPU yang menjadi pertimbangan memberatkan dan meringankan dalam memberikan penuntutan terhadap terdakwa terkesan "Halusinasi dan di Paksakan" Karena pada Nyatanya, TERDAKWA TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN YANG MERESAHKAN MASYARAKAT, DAN TERDAKWA selama Persidangan TIDAK PERNAH MENGAKUI PERBUATAN YANG DITUDUHKAN KEPADA TERDAKWA, KARENA TELAH TERANG DAN JELAS TERDAKWA TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dengan segala kerendahan hati kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa Y. KASHMURI Als. BOFIR anak dari KARDI memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Y. KASHMURI Als. BOFIR anak dari KARDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;

Halaman 3 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan membebaskan terdakwa dari Dakwaan, sesuai dengan Pasal 191 ayat (1)

KUHAP;

3. Menyatakan Terdakwa bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari tahanan;;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula;
5. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

Atau

Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar Tanggapan/ Replik Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/ Pledooi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Berdasarkan uraian-uraian Jaksa Penuntut Umum tersebut, jelas sekali bahwa apa yang didalilkan Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya (Pledooi) adalah sangat tidak beralasan dan hanyalah mengada-ada saja. Semua hal yang Jaksa Penuntut Umum nyatakan baik dalam Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan sudah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Sesuai dengan kenyataan yang ada Jaksa Penuntut Umum telah menggambarkan dan membuktikan rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa sehingga telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa Y.KASHMURI Als.BOFIR anak dari KARDI memang benar telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo.pasal 56 ayat (2) KUHP.

Oleh karena itu sudilah kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Y. KASHMURI Als. BOFIR anak dari KARDI sesuai dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan/ Duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Nota Pembelaan/ Pledooi semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-171/JBI/ 07/ 2023 tertanggal 27 Juli 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa Y.KASMURI Als.BOFIR anak dari KARDI memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan bersama-sama saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) dan saksi MELYSA FITRI Binti M.MUCHLISH (berkas perkara diajukan terpisah) pada

Halaman 4 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan waktu yang diajukan lagi dari bulan April 2022 s/d bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di Jl.Orang Kayo Pingai No.01 Rt.01 Kel.Talang Banjar Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, telah mengambil barang sesuatu berupa ATM Sinar Mas Jambi berisi uang sebesar Rp.4.058.215.000,- (empat milyar lima puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan korban NAPIAH, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari, waktu tidak diingat lagi bulan April 2022 saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) selaku Kepala Marketing Bank Sinarmas Tbk Cabang Jambi berkata kepada saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) selaku Senior Relation Officer (SRO) :” Saya mau punya usaha, udah capek kerja, ini ada dana nasabah yang bisa dikelola”, saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata :”Siapa nasabahnya”, saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata :”Ada nasabah Sinarmas 2 (dua) orang yaitu : NAPIAH dan LILI LIAU”, saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata :”Kalau dari aku ada nasabah yaitu MARIANY tapi duitnyo dikit “, saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata :”Kayaknya NAIPAH lah yang bisa”, saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata :”Ya udah, Pak NAPIAH aja khan dia ada Deposito di kita”, saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata :”Bagaimana caranya, kan Sinarmas ketat, bilyet depositonya tidak bisa dicairkan sembarang marketing “, saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata :”Melalui mobile banking dan kartu ATM kemudian kita transferrin uangnya ke orang lain dulu selanjutnya kita belikan Valas baru, Valas itu kita jual lagi kepada NAPIAH”, kemudian saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) pergi ke rumah korban NAPIAH di Jl.Orang Kayo Pingai No.01 Rt.01 Kel.Talang Banjar Kota Jambi , saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) masuk ke rumah korban NAPIAH sementara terdakwa menunggu diluar rumah selanjutnya saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata kepada saksi korban NAPIAH :”Nasabah Bank Sinarmas sudah buat kartu ATM semua, bapak yang tidak ada, bu Yanti menyuruh bapak untuk buat kartu ATM”, saksi korban NAPIAH berkata :” Kami dak bisa, dak pernah ke ATM”, saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata :”Bu Yanti bilang mesti bikin, nanti kalau dak dipake kartu ATMnya disimpan aja”, kemudian saksi korban

Halaman 5 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 422/Pid.B/2023/PN Jmb. Esther Megawati pergi ke Bank Sinarmas Jambi untuk membuat kartu ATM selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) kembali datang ke rumah saksi korban NAPIAH, saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata kepada saksi korban NAPIAH :”Kata Bu Yanti, kalau ATM tidak digunakan maka ATM tersebut harus dikembalikan ke Bank”, selanjutnya saksi korban NAPIAH menyerahkan kartu ATM Sinarmas beserta voucher gosok berisi password miliknya kepada saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) kemudian saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mengambil uang milik saksi korban menggunakan kartu ATM tersebut sebagai berikut:

- Terdakwa Y. KASMURI memberikan kartu identitasnya beserta memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk membuka rekening pada Bank Sinarmas kepada saksi MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) dengan tujuan rekening atas nama terdakwa dipergunakan SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) untuk menerima /menampung uang transferan milik saksi korban NAPIAH
- Pada tanggal 26 April 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening NAPIAH ke rekening SINARMAS No :0045939208 an.Mariany untuk membeli valas, selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada NAPIAH dan uang penjualan valas tersebut dipergunakan terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) untuk kepentingan pribadi.
- Pada tanggal 7 Juni 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.398.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dari rekening NAPIAH ke rekening SINARMAS No :0045939208 an.Mariany untuk membeli valas kemudian saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada NAPIAH dan uang penjualan valas tersebut

Halaman 6 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkarakan pengadilan bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) untuk membeli tanah dan perabotan.

- Pada tanggal 7 Juni 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.302.000.000,- (tiga ratus dua juta rupiah) ke rekening 0043970828 an.HENDRIK NAPIAH kemudian dari rekening HENDRIK NAPIAH melakukan transfer melalui teller Bank KCP Selincih Jambi ke rekening Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO sebesar Rp.348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) untuk membeli valas kemudian saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH dan uang penjualan Valas tersebut saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) dipergunakan untuk membeli asset seperti tanah dan perabotan.
- Pada tanggal 22 Agustus 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.20.007.500,- (dua puluh juta tujuh ribu lima ratus rupiah) ke rekening BCA No : 8575388554 an.Y.KASMURI kemudian uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) untuk kebutuhan sehari-hari.
- Pada tanggal 26 Agustus 2022 saksi SUN MUNDONI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset dan kebutuhan sehari-hari.

Halaman 7 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada tanggal 14 Oktober 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI

(berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk kebutuhan sehari-hari

- Pada tanggal 14 Oktober 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO, uang tersebut dipergunakan terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) untuk kebtuhan hidup sehari-hari.
- Pada tanggal 18 Oktober 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.109.500.000,- (seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0053756368 an.SHO HONG untuk membeli valas kemudian saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi SUN MUNDONI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membayar kartu kredit dan kebutuhan sehari-hari.
- Pada tanggal 20 Oktober 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.166.200.000,- (seratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ke Bank Sinarmas No: 0048252807 an. VIA LITTY THIN untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membayar kartu kredit, memberikan kepada orang tua dan kebutuhan sehari-hari.

Halaman 8 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pada tanggal 24 Oktober 2022 saksi SUN MUNDONI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.25.007.500,- (dua puluh lima juta tujuh ribu lima ratus rupiah) ke Bank BCA No :8575366461 an.I GINARIS PRIYO , uang tersebut dipergunakan terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) untuk kebutuhan sehari-hari.

- Pada tanggal 3 November 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.337.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset dan kebutuhan sehari-hari.
- Pada tanggal 11 November 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi SUN MUNDONI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset.
- Pada tanggal 11 November 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an. I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset.
- Pada tanggal 11 November 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik

Halaman 9 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI no 422/Pid.B/2023/PN Jmb
mentransfer uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama saksi SUN MUNDONI mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset.

- Pada tanggal 22 November 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset.
- Pada tanggal 12 Desember 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi SUN MUNDONI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset.
- Pada tanggal 12 Desember 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset.

Halaman 10 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung No. 422/Pid.B/2023/PN Jmb. isaksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) dan saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang milik saksi korban NAPIAH yang sudah diambil untuk membeli :

- Membangun 1 (satu) unit rumah berwarna biru di Desa Repaking Kec.Boyolali senilai Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- Membeli 1 (satu) petak sawah yang ditanami kebun alpukat dipinggir jalan Dusun Tegal Rejo Desa Repaking Kec.Boyolali dan 1 (satu) petak tanah sawah arah Desa Gubug Repaking Kec.Boyolali dengan total harga untuk kedua lokasi tanah sawah tersebut senilai Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- Membeli tanah yang terletak disamping rumah yang berukuran 4 m x 16 m yang dibeli dari Suhadak dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Membeli tanah yang berisi kebun jagung yang terletak diarah belakang rumah biru sebelah selatan Dusun Tegal Reja di Desa Repaking Kec.Boyolali seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Membeli 2 (dua) unit mobil BRV senilai Rp.632.000.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- Membeli 1 (satu) unit mobil Carry Pick-Up senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Membeli 1 (satu) unit motor N-Max senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Uang Tunai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) merupakan sisa penjualan mobil Brio RS di Showroom depan Mall Lippo, masih dikuasai oleh saudara Ko ALI.
- Membeli gelang emas $\frac{1}{2}$ suku senilai Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Membeli cincin emas $\frac{1}{4}$ suku sebanyak 2 (dua) buah senilai Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Membeli sepasang anting $\frac{1}{4}$ suku senilai Rp.930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 422/Pid.B/2023/PN Jmb. id
Membeli mesin genset ukuran turbo di Boyolali senilai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

- Membeli mesin genset ukuran turbo di Jambi senilai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Membeli Sepaket kursi sofa di rumah biru Desa Repaking Kec. Boyolali senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Membeli 2 set lemari jati di rumah biru Desa Repaking Kec. Boyolali senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Membeli 3 bh Kasur di rumah biru desa repaking Kec. Boyolali senilai Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Membeli 7 bh lemari pakaian warna putih dirumah biru desa repaking Kec. Boyolali senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Membeli 3 unit AC dirumah Perum Singgasana Kel. Kasang Pudak Kec. Ma. Jambi senilai Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Membeli 1 Unit HP Samsung Galaxy A04 Senilai Rp. 1.800.000.
- Membeli 1 Unit HP Realme Senilai Rp. 1.400.000.
- Membeli HP Iphone 11 senilai Rp. 9.000.000.
- Membeli HP Iphone XI senilai Rp.8.000.000,-.
- Membeli HP Iphone XIII senilai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Membeli HP Samsung senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Membeli 2 unit AC dirumah biru Desa Repaking Kec. Boyolali senilai Rp. 7.000.000.
- Uang cash dipegang sebesar Rp. 10 Juta.
- Kulkas.
- Mesin cuci senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) .
- TV 40 Inc

Halaman 12 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sejumlah terdakwa bersama saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) dan saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mengambil uang milik saksi korban NAPIAH menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH kemudian saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) memotong-motong kartu ATM tersebut menggunakan gunting kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 saksi korban NAPIAH bersama isterinya yaitu saksi Esther Megawati pergi ke Bank Sinarmas dengan tujuan untuk mem-print rekening koran buku tabungan saksi korban NAPIAH, selanjutnya saksi korban NAPIAH melihat pada rekening koran tabungannya ada 16 (enam belas) transaksi sebesar Rp. 4 Milyar berpindah dari rekening saksi korban NAPIAH ke rekening milik orang lain yang saksi korban tidak kenal kemudian saksi korban NAPIAH merasa dirugikan dan melaporkan ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban NAPIAH mengalami kerugian sebesar Rp.4.058.215.000,- (empat milyar lima puluh delapan juta dua ratus lima belas rupiah).

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo.pasal 56 ayat (2) KUHP.-----

Atau,

KEDUA

Bahwa terdakwa Y.KASMURI Als.BOFIR anak dari KARDI memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan bersama-sama saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) dan saksi MELYSA FITRI Binti M.MUCHLISH (berkas perkara diajukan terpisah) pada hari, tanggal, waktu tidak diingat lagi dari bulan April 2022 s/d bulan Desember 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di Jl.Orang Kayo Pingai No.01 Rt.01 Kel.Talang Banjar Kota Jambi atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari, waktu tidak diingat lagi bulan April 2022 saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) selaku Kepala Marketing Bank Sinarmas Tbk Cabang Jambi berkata kepada saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI

Halaman 13 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan perkara diajukan terpisah) selaku Senior Relation Officer (SRO) :” Saya mau punya usaha, udah capek kerja, ini ada dana nasabah yang bisa dikelola”, saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata :”Siapa nasabahnya”, saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata :”Ada nasabah Sinarmas 2 (dua) orang yaitu : NAPIAH dan LILI LIAU”, saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata :”Kalau dari aku ada nasabah yaitu MARIANY tapi duitnyo dikit “, saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata :”Kayaknya NAIPAH lah yang bisa”, saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata :”Ya udah, Pak NAPIAH aja khan dia ada Deposito di kita”, saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata :”Bagaimana caranya, kan Sinarmas ketat, bilyet depositonya tidak bisa dicairkan sembarang marketing “, saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata :”Melalui mobile banking dan kartu ATM kemudian kita transferrin uangnya ke orang lain dulu selanjutnya kita belikan Valas baru, Valas itu kita jual lagi kepada NAPIAH”, kemudian saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) pergi ke rumah korban NAPIAH di Jl.Orang Kayo Pingai No.01 Rt.01 Kel.Talang Banjar Kota Jambi , saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) masuk ke rumah korban NAPIAH sementara terdakwa menunggu diluar rumah selanjutnya saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata kepada saksi korban NAPIAH :”Nasabah Bank Sinarmas sudah buat kartu ATM semua, bapak yang tidak ada, bu Yanti menyuruh bapak untuk buat kartu ATM”, saksi korban NAPIAH berkata :” Kami dak bisa, dak pernah ke ATM”, saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata :”Bu Yanti bilang mesti bikin, nanti kalau dak dipake kartu ATMnya disimpan aja”, kemudian saksi korban bersama isterinya yaitu saksi Esther Megawati pergi ke Bank Sinarmas Jambi untuk membuat kartu ATM selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) kembali datang ke rumah saksi korban NAPIAH, saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata kepada saksi korban NAPIAH :”Kata Bu Yanti, kalau ATM tidak digunakan maka ATM tersebut harus dikembalikan ke Bank”, selanjutnya saksi korban NAPIAH menyerahkan kartu ATM Sinarmas beserta voucher gosok berisi password miliknya kepada saksi Melysa Fitri dengan tujuan saksi Melysa Fitri menyerahkan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH kepada Bank Sinarmas kemudian saksi Melysa Fitri bersama saksi SUN MUNDONI tidak menyerahkan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH ke Bank Sinarmas melainkan saksi Melysa Fitri bersama saksi SUN MUNDONI

Halaman 14 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas tersebut untuk mengambil uang milik saksi korban NAPIAH sebagai berikut:

- Terdakwa Y. KASMURI memberikan kartu identitasnya berserta memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk membuka rekening pada Bank Sinarmas kepada saksi MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) dengan tujuan rekening atas nama terdakwa dipergunakan SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah untuk menerima /menampung uang transferan milik saksi korban NAPIAH
- Pada tanggal 26 April 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening NAPIAH ke rekening SINARMAS No :0045939208 an.Mariany untuk membeli valas, selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada NAPIAH dan uang penjualan valas tersebut dipergunakan terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) untuk kepentingan pribadi.
- Pada tanggal 7 Juni 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.398.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dari rekening NAPIAH ke rekening SINARMAS No :0045939208 an.Mariany untuk membeli valas kemudian saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada NAPIAH dan uang penjualan valas tersebut dipergunakan terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) untuk membeli tanah dan perabotan.
- Pada tanggal 7 Juni 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.302.000.000,- (tiga ratus dua juta rupiah) ke rekening 0043970828 an.HENDRIK NAPIAH kemudian dari rekening HENDRIK NAPIAH melakukan transfer melalui teller Bank KCP Selincah Jambi ke rekening Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO sebesar Rp.348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah)

Halaman 15 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kemudian saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI

(berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH dan uang penjualan Valas tersebut saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) dipergunakan untuk membeli asset seperti tanah dan perabotan.

- Pada tanggal 22 Agustus 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.20.007.500,- (dua puluh juta tujuh ribu lima ratus rupiah) ke rekening BCA No : 8575388554 an.Y.KASMURI kemudian uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) untuk kebutuhan sehari-hari.
- Pada tanggal 26 Agustus 2022 saksi SUN MUNDONI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset dan kebutuhan sehari-hari.
- Pada tanggal 14 Oktober 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk kebutuhan sehari-hari

Halaman 16 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada tanggal 4 Oktober 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO, uang tersebut dipergunakan terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) untuk kebtuhan hidup sehari-hari.

- Pada tanggal 18 Oktober 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.109.500.000,- (seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0053756368 an.SHO HONG untuk membeli valas kemudian saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi SUN MUNDONI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membayar kartu kredit dan kebutuhan sehari-hari.
- Pada tanggal 20 Oktober 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.166.200.000,- (seratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ke Bank Sinarmas No: 0048252807 an. VIA LITTY THIN untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membayar kartu kredit, memberikan kepada orang tua dan kebutuhan sehari-hari.
- Pada tanggal 24 Oktober 2022 saksi SUN MUNDONI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.25.007.500,- (dua puluh lima juta tujuh ribu lima ratus rupiah) ke Bank BCA No :8575366461 an.I GINARIS PRIYO , uang tersebut dipergunakan terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) untuk kebutuhan sehari-hari.
- Pada tanggal 3 November 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik

Halaman 17 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

mentransfer uang sebesar Rp.337.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset dan kebutuhan sehari-hari.

- Pada tanggal 11 November 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi SUN MUNDONI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset.
- Pada tanggal 11 November 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an. I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset.
- Pada tanggal 11 November 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama saksi SUN MUNDONI mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset.
- Pada tanggal 22 November 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik

Halaman 18 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mentransfer uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset.

- Pada tanggal 12 Desember 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi SUN MUNDONI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset.
- Pada tanggal 12 Desember 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset.

Kemudian terdakwa bersama saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) dan saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang milik saksi korban NAPIAH yang sudah diambil untuk membeli :

- Membangun 1 (satu) unit rumah berwarna biru di Desa Repaking Kec.Boyolali senilai Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- Membeli 1 (satu) petak sawah yang ditanami kebun alpukat dipinggir jalan Dusun Tegal Rejo Desa Repaking Kec.Boyolali dan 1 (satu) petak tanah sawah arah Desa Gubug Repaking Kec.Boyolali dengan total harga untuk

Halaman 19 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung di samping tersebut senilai Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

- Membeli tanah yang terletak disamping rumah yang berukuran 4 m x 16 m yang dibeli dari Suhadak dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Membeli tanah yang berisi kebun jagung yang terletak diarah belakang rumah biru sebelah selatan Dusun Tegal Reja di Desa Repaking Kec.Boyolali seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Membeli 2 (dua) unit mobil BRV senilai Rp.632.000.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- Membeli 1 (satu) unit mobil Carry Pick-Up senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Membeli 1 (satu) unit motor N-Max senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Uang Tunai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) merupakan sisa penjualan mobil Brio RS di Showroom depan Mall Lippo, masih dikuasai oleh saudara Ko ALI.
- Membeli gelang emas $\frac{1}{2}$ suku senilai Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Membeli cincin emas $\frac{1}{4}$ suku sebanyak 2 (dua) buah senilai Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Membeli sepasang anting $\frac{1}{4}$ suku senilai Rp.930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Membeli mesin genset ukuran turbo di Boyolali senilai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Membeli mesin genset ukuran turbo di Jambi senilai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Membeli Sepaket kursi sofa di rumah biru Desa Repaking Kec. Boyolali senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Halaman 20 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di rumah biru Desa Repaking Kec. Boyolali senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Membeli 3 bh Kasur di rumah biru desa repaking Kec. Boyolali senilai Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Membeli 7 bh lemari pakaian warna putih dirumah biru desa repaking Kec. Boyolali senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Membeli 3 unit AC dirumah Perum Singgasana Kel. Kasang Puduk Kec. Ma. Jambi senilai Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Membeli 1 Unit HP Samsung Galaxy A04 Senilai Rp. 1.800.000.
- Membeli 1 Unit HP Realme Senilai Rp. 1.400.000.
- Membeli HP Iphone 11 senilai Rp. 9.000.000.
- Membeli HP Iphone XI senilai Rp.8.000.000,-.
- Membeli HP Iphone XIII senilai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Membeli HP Samsung senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Membeli 2 unit AC dirumah biru Desa Repaking Kec. Boyolali senilai Rp. 7.000.000.
- Uang cash dipegang sebesar Rp. 10 Juta.
- Kulkas.
- Mesin cuci senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) .
- TV 40 Inc

Selanjutnya setelah terdakwa bersama saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) dan saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mengambil uang milik saksi korban NAPIAH menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH kemudian saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) memotong-motong kartu ATM tersebut menggunakan gunting kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 saksi korban NAPIAH bersama isterinya yaitu saksi Esther Megawati pergi ke Bank Sinarmas dengan tujuan untuk mem-print rekening koran buku tabungan saksi

Halaman 21 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 422/Pid.B/2023/PN Jmb. saksi korban NAPIAH melihat pada rekening koran tabungannya ada 16 (enam belas) transaksi sebesar Rp. 4 Milyar berpindah dari rekening saksi korban NAPIAH ke rekening milik orang lain yang saksi korban tidak kenal kemudian saksi korban NAPIAH merasa dirugikan dan melaporkan ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban NAPIAH mengalami kerugian sebesar Rp.4.058.215.000,- (empat milyar lima puluh delapan juta dua ratus lima belas rupiah).

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo.pasal 55 KUHP.---

Atau,

KETIGA

Bahwa terdakwa Y.KASMURI Als.BOFIR anak dari KARDI pada hari, tanggal, waktu tidak diingat lagi dari bulan April 2022 s/d bulan Desember 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di Jl.Orang Kayo Pingai No.01 Rt.01 Kel.Talang Banjar Kota Jambi atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari, waktu tidak diingat lagi bulan April 2022 saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) selaku Kepala Marketing Bank Sinarmas Tbk Cabang Jambi berkata kepada saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) selaku Senior Relation Officer (SRO) :” Saya mau punya usaha, udah capek kerja, ini ada dana nasabah yang bisa dikelola”, saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata :”Siapa nasabahnya”, saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata :”Ada nasabah Sinarmas 2 (dua) orang yaitu : NAPIAH dan LILI LIAU”, saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata :”Kalau dari aku ada nasabah yaitu MARIANY tapi duitnyo dikit “, saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata :”Kayaknya NAIPAH lah yang bisa”, saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata :”Ya udah, Pak NAPIAH aja khan dia ada Deposito di kita”,

Halaman 22 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gratis perkara diajukan terpisah) berkata :”Bagaimana caranya, kan Sinarmas ketat, bilyet depositonya tidak bisa dicairkan sembarang marketing ”, saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah)berkata: :”Melalui mobile banking dan kartu ATM kemudian kita transferrin uangnya ke orang lain dulu selanjutnya kita belikan Valas baru, Valas itu kita jual lagi kepada NAPIAH”, kemudian saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) pergi ke rumah korban NAPIAH di Jl.Orang Kayo Pingai No.01 Rt.01 Kel.Talang Banjar Kota Jambi , saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) masuk ke rumah korban NAPIAH sementara terdakwa menunggu diluar rumah selanjutnya saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata kepada saksi korban NAPIAH:”Nasabah Bank Sinarmas sudah buat kartu ATM semua, bapak yang tidak ada, bu Yanti menyuruh bapak untuk buat kartu ATM”, saksi korban NAPIAH berkata:” Kami dak bisa, dak pernah ke ATM”, saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata :”Bu Yanti bilang mesti bikin, nanti kalau dak dipake kartu ATMnya disimpan aja”, kemudian saksi korban bersama isterinya yaitu saksi Esther Megawati pergi ke Bank Sinarmas Jambi untuk membuat kartu ATM selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) kembali datang ke rumah saksi korban NAPIAH, saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) berkata kepada saksi korban NAPIAH :”Kata Bu Yanti, kalau ATM tidak digunakan maka ATM tersebut harus dikembalikan ke Bank”, selanjutnya saksi korban NAPIAH menyerahkan kartu ATM Sinarmas beserta voucher gosok berisi password miliknya kepada saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) kemudian saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah)bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mengambil uang milik saksi korban menggunakan kartu ATM tersebut sebagai berikut:

- Terdakwa Y. KASMURI memberikan kartu identitasnya beserta memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk membuka rekening pada Bank Sinarmas kepada saksi MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) dengan tujuan rekening atas nama terdakwa dipergunakan SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah)bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) untuk menerima /menampung uang transferan milik saksi korban NAPIAH
- Pada tanggal 26 April 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh

Halaman 23 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ke-1 NAPIAH ke rekening SINARMAS No :0045939208

an.Mariany untuk membeli valas, selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada NAPIAH dan uang penjualan valas tersebut dipergunakan terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) untuk kepentingan pribadi.

- Pada tanggal 7 Juni 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.398.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dari rekening NAPIAH ke rekening SINARMAS No :0045939208 an.Mariany untuk membeli valas kemudian saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada NAPIAH dan uang penjualan valas tersebut dipergunakan terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) untuk membeli tanah dan perabotan.
- Pada tanggal 7 Juni 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.302.000.000,- (tiga ratus dua juta rupiah) ke rekening 0043970828 an.HENDRIK NAPIAH kemudian dari rekening HENDRIK NAPIAH melakukan transfer melalui teller Bank KCP Selincih Jambi ke rekening Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO sebesar Rp.348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) untuk membeli valas kemudian saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH dan uang penjualan Valas tersebut saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) dipergunakan untuk membeli asset seperti tanah dan perabotan.
- Pada tanggal 22 Agustus 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.20.007.500,- (dua puluh juta tujuh ribu lima ratus rupiah) ke rekening BCA No : 8575388554 an.Y.KASMURI kemudian uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI

Halaman 24 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) untuk kebutuhan sehari-hari.

- Pada tanggal 26 Agustus 2022 saksi SUN MUNDONI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset dan kebutuhan sehari-hari.
- Pada tanggal 14 Oktober 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk kebutuhan sehari-hari
- Pada tanggal 14 Oktober 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO, uang tersebut dipergunakan terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Pada tanggal 18 Oktober 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.109.500.000,- (seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0053756368 an.SHO HONG untuk membeli valas kemudian saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi SUN MUNDONI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada

Halaman 25 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung selanjutnya saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membayar kartu kredit dan kebutuhan sehari-hari.

- Pada tanggal 20 Oktober 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.166.200.000,- (seratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ke Bank Sinarmas No: 0048252807 an. VIA LITTY THIN untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membayar kartu kredit, memberikan kepada orang tua dan kebutuhan sehari-hari.
- Pada tanggal 24 Oktober 2022 saksi SUN MUNDONI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.25.007.500,- (dua puluh lima juta tujuh ribu lima ratus rupiah) ke Bank BCA No :8575366461 an.I GINARIS PRIYO , uang tersebut dipergunakan terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) untuk kebutuhan sehari-hari.
- Pada tanggal 3 November 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.337.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset dan kebutuhan sehari-hari.
- Pada tanggal 11 November 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi SUN MUNDONI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban

Halaman 26 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset.

- Pada tanggal 11 November 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an. I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset.
- Pada tanggal 11 November 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama saksi SUN MUNDONI mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset.
- Pada tanggal 22 November 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset.
- Pada tanggal 12 Desember 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi SUN MUNDONI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban

Halaman 27 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset.

- Pada tanggal 12 Desember 2022 saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian terdakwa bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset.

Kemudian terdakwa bersama saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) dan saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mempergunakan uang milik saksi korban NAPIAH yang sudah diambil untuk membeli :

- Membangun 1 (satu) unit rumah berwarna biru di Desa Repaking Kec.Boyolali senilai Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- Membeli 1 (satu) petak sawah yang ditanami kebun alpukat dipinggir jalan Dusun Tegal Rejo Desa Repaking Kec.Boyolali dan 1 (satu) petak tanah sawah arah Desa Gubug Repaking Kec.Boyolali dengan total harga untuk kedua lokasi tanah sawah tersebut senilai Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- Membeli tanah yang terletak disamping rumah yang berukuran 4 m x 16 m yang dibeli dari Suhadak dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Membeli tanah yang berisi kebun jagung yang terletak diarah belakang rumah biru sebelah selatan Dusun Tegal Reja di Desa Repaking Kec.Boyolali seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Membeli 2 (dua) unit mobil BRV senilai Rp.632.000.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- Membeli 1 (satu) unit mobil Carry Pick-Up senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 28 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id motor N-Max senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Uang Tunai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) merupakan sisa penjualan mobil Brio RS di Showroom depan Mall Lippo, masih dikuasai oleh saudara Ko ALI.
- Membeli gelang emas $\frac{1}{2}$ suku senilai Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Membeli cincin emas $\frac{1}{4}$ suku sebanyak 2 (dua) buah senilai Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Membeli sepasang anting $\frac{1}{4}$ suku senilai Rp.930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Membeli mesin genset ukuran turbo di Boyolali senilai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Membeli mesin genset ukuran turbo di Jambi senilai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Membeli Sepaket kursi sofa di rumah biru Desa Repaking Kec. Boyolali senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Membeli 2 set lemari jati di rumah biru Desa Repaking Kec. Boyolali senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Membeli 3 bh Kasur di rumah biru desa repaking Kec. Boyolali senilai Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Membeli 7 bh lemari pakaian warna putih dirumah biru desa repaking Kec. Boyolali senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Membeli 3 unit AC dirumah Perum Singgasana Kel. Kasang Pudak Kec. Ma. Jambi senilai Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Membeli 1 Unit HP Samsung Galaxy A04 Senilai Rp. 1.800.000.
- Membeli 1 Unit HP Realme Senilai Rp. 1.400.000.
- Membeli HP Iphone 11 senilai Rp. 9.000.000.

Halaman 29 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id senilai Rp.8.000.000,-.

- Membeli HP Iphone XIII senilai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Membeli HP Samsung senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Membeli 2 unit AC dirumah biru Desa Repaking Kec. Boyolali senilai Rp. 7.000.000.
- Uang cash dipegang sebesar Rp. 10 Juta.
- Kulkas.
- Mesin cuci senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) .
- TV 40 Inc

Selanjutnya setelah terdakwa bersama saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) dan saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) mengambil uang milik saksi korban NAPIAH menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH kemudian saksi SUN MUNDONI anak dari Y.KASMURI (berkas perkara diajukan terpisah) memotong-motong kartu ATM tersebut menggunakan gunting kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 saksi korban NAPIAH bersama isterinya yaitu saksi Esther Megawati pergi ke Bank Sinarmas dengan tujuan untuk mem-print rekening koran buku tabungan saksi korban NAPIAH, selanjutnya saksi korban NAPIAH melihat pada rekening koran tabungannya ada 16 (enam belas) transaksi sebesar Rp. 4 Milyar berpindah dari rekening saksi korban NAPIAH ke rekening milik orang lain yang saksi korban tidak kenal kemudian saksi korban NAPIAH merasa dirugikan dan melaporkan ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban NAPIAH mengalami kerugian sebesar Rp.4.058.215.000,- (empat milyar lima puluh delapan juta dua ratus lima belas rupiah).

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/ eksepsi sebagai berikut:

KEBERATAN TERHADAP DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM

I. DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM

Halaman 30 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal 149 ayat (2) KUHAP surat dakwaan harus memenuhi syarat

Formil dan Materil dan apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat materil, maka surat Dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum.

Bahwa setelah mempelajari surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam

perkara a quo, maka sudah seharusnya batal demi hukum, karena:

A. Syarat Formil

- a) Bahwa Penuntut Umum dalam berkas dakwaan nya tidak menjabarkan tentang Penyitaan atau Izin Sita yang dilakukan Oleh Penyidik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 38 ayat (1) berbunyi “Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat”,
- b) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 129 ayat (4) berbunyi: “Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa”. Bahwa sampai dakwaan dibacakan Oleh Penuntut Umum, Terdakwa ataupun Keluarga Terdakwa tidak pernah diperlihatkan ataupun menerima Turuna Berita Acara Penyitaan yang dilakukan Oleh Penyidik.
- a) Bahwa apakah benar penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut telah sesuai Prosedur Penyitaan yang sesuai dengan hukum Formil (Hukum Acara).
- b) Bahwa apakah benar barang-barang yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaan nya apakah benar bersumber dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
- c) Bahwa jelas dan terbukti dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan tidak cermat serta cacat hukum yang mengakibatkan dakwaan Penuntut Umum patut dibatalkan secara batal demi hukum.

B. Syarat Materil

1. Bahwa Dakwaan Penuntut Umum tidak jelas dalam menguraikan kronologis dakwaan, sebagai berikut:
 - a) Bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum tidak menguraikan dengan jelas mengenai waktu atau kapan dilakukannya tindak pidana. Sebab pada dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga Penuntut Umum tidak secara tegas dan tepat mengenai hari, tanggal, waktu serta dimana perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa Y. Kasmuri.
 - b) Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak Jelas, Tidak Cermat dan Tidak Lengkap dalam menguraikan tentang Perbuatan Terdakwa, apakah benar Terdakwa membuka rekening dengan tujuan untuk melakukan suatu

Halaman 31 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, atau dapat pula terdakwa membuka rekening, atau dalam penguasaan siapakah Kartu ATM dan Buku Rekening milik terdakwa.

- c) Bahwa Dalam hukum konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy. Berdasarkan asas tersebut. Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (actus reus) dan ada sikap batin jahat/tercela (mensrea).
 - d) Bahwa apakah Terdakwa dalam membuka rekening merupakan suatu rangkaian perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (actus reus) dan ada sikap batin jahat/tercela (mensrea) berdasarkan surat dakwaan penuntut umum??
2. Bahwa Oleh karena ketidak-cermatan dan ketidak-jelasan dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga Penuntut Umum tersebut, secara hukum dakwaan Penuntut Umum patutlah dinyatakan batal demi hukum (null and void).

Berdasarkan pada pokok-pokok Eksepsi yang kami uraikan diatas, maka kami selaku Penasihat Hukum Y. KASMURI memohon kepada Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan Amar Putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

PRIMIER:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Y. KASMURI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum, bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal demi hukum atau setidaknya haruslah dibatalkan;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Y. KASMURI tidak dilanjutkan;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan.
5. Memulihkan Hak Terdakwa Y. KASMURI dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Negara.

SUBSIDER

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas keberatan/ eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya bahwa sebagai berikut:

Halaman 32 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat permohonan eksepsi dari Penasihat Hukum A.n.terdakwa Y.Kasmuri Als.Bofir anak dari Kardi pada tanggal 29 Agustus 2023, maka kami Jaksa Penuntut Umum menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum hanya akan mengajukan pendapat sepanjang materi pokok dari eksepsi Penasihat Hukum yang kami pandang ada relevansinya dengan ruang lingkup pasal 156 ayat (1) KUHP yaitu mengenai:
 - a. Kewenangan Pengadilan untuk mengadili.
 - b. Surat Dakwaan tidak dapat diterima.
 - c. Surat Dakwaan dinyatakan Batal demi Hukum.
- Bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam Eksepsi tanggal 29 Agustus 2023 menerangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap serta batal demi hukum karena terdakwa tidak pernah menerima turunan Berita Acara Penyitaan yang dilakukan Penyidik dan tidak menguraikan apakah benar terdakwa membuka rekening dengan tujuan untuk melakukan suatu pelanggaran atau kapan terdakwa membuka rekening atau dalam penguasaan siapakah kartu ATM dan buku rekening milik terdakwa adalah TIDAK BERALASAN, kami Jaksa Penuntut Umum tidak akan membahasnya karena hal tersebut merupakan materi pokok perkara dan bukan merupakan ruang lingkup dari materi pokok eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan segala uraian kami diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan dalam perkara ini sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap, sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
3. Eksepsi dari Penasihat Hukum A.n.terdakwa Y.Kasmuri Als.Bofir anak dari Kardi pada tanggal 29 Agustus 2023 tidak didukung oleh dasar-dasar hukum dan argumentasi yang meyakinkan.

Oleh karena hal-hal tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dengan ini memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hal-hal

sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Halaman 33 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai eksepsi dan Penasihat Hukum A.n.terdakwa Y.Kasmuri Als.Bofir anak dari Kardi pada tanggal 29 Agustus 2023 dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak.

4. Menetapkan bahwa pemeriksaan ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi/ Keberatan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut dan Pendapat Penuntut Umum atas Eksepsi/ Keberatan terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara ini yang dibacakan di persidangan tertanggal 12 September 2023, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan eksepsi/ keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb atas nama Terdakwa Y. KASMURI Alias BOFIR Anak dari KARDI tersebut di atas;
3. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Napiah Anak dari Tjoahaiak (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi diajukan ke persidangan ini dalam perkara pencurian pemberatan;
 - Bahwa, yang menjadi korban pencurian pemberatan yang saksi laporkan adalah saksi sendiri dan yang melakukan pencurian pemberatan tersebut adalah MELYSA FITRI dan SUN MUNDONI;
 - Bahwa, peristiwa tersebut diketahui pada hari selasa tanggal 24 Januari 2023 di Bank Sinar Mas Kota Jambi;
 - Bahwa, saksi mengetahui peristiwa pencurian pemberatan tersebut diawali dengan pada Jumat pada tanggal 20 Januari 2022, sdri. YANTI Brance Manager Bank Sinar Mas datang ke rumah saksi yang mana saksi sebagai nasabah Bank Sinar Mas. Sdri. YANTI berkunjung ke rumah saksi untuk mengantar parcel dan mengatakan bahwa ada batasan kalau buku atau atm, bilyet tidak boleh ditiptkan kepada petugas bank. Atas penyampaian sdri. YANTI tersebut saksi menjadi kepikiran karena saksi ada menitipkan kartu ATM Bank Sinar Mas kepada sdri. MELYSA FITRI. Pada hari selasa tanggal 24 Januari 2023 saksi bersama istri sdri. ESTHER MEGAWATI pergi ke Bank Sinar Mas dan saksi menemui sdri. YANTI dan saksi meminta untuk diprintkan/ dicetak rekening koran tabungan saksi, setelah di print rekening koran tabungan saksi, saksi melihat sebanyak 16 (enam belas) transaksi dengan jumlah sebesar 4 (empat) milyar rupiah di rekening saksi tersebut berpindah ke rekening milik orang lain;

Halaman 34 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksinya dengan MELYSYA FITRI, pada sekitar tahun 2014 yang mana

kepala BANK sdri. DAVITA mengenalkan saksi kepada MELYSYA FITRI yang saat itu menjadi senior relationship officer atau untuk membantu mengurus rekening nasabah;

- Bahwa, semenjak saksi kenal dengan MELYSYA FITRI, sdri. MELYSYA FITRI sering datang ke rumah saksi untuk menawarkan produk baru seperti investasi, deposito, dan asuransi;
- Bahwa, saksi kenal dengan SUN MUNDONI pada tahun 2019, saat itu saksi dikenalkan oleh MELYSYA FITRI. Yang mana sdr. SUN MUNDONI sebagai marketing satu tim kerja dengan MELYSYA FITRI;
- Bahwa, saksi menabung di BANK SINARMAS sejak tahun 2011, dan saksi baru membuat kartu ATM Bank Sinarmas tersebut pada tanggal 12 Mei 2020;
- Bahwa, kartu ATM Bank Sinarmas milik saksi ada pada MELYSYA FITRI, saksi memberikan kartu ATM Bank Sinarmas milik saksi kepada MELYSYA FITRI pada tahun 2021 di rumah saksi Jalan Orang Kayo Pingai Nomor 01 RT 01 Kelurahan Talang Banjar Kota Jambi;
- Bahwa, saksi membuat kartu ATM Bank Sinarmas tersebut pada tanggal 12 Mei 2020, saksi membuat kartu ATM Bank Sinarmas tersebut karena pada saat itu tanggal 12 Mei 2020 sekira sore hari MELYSYA FITRI datang ke rumah saksi dan mengatakan "NASABAH BANK SINARMAS SUDAH BUAT KARTU ATM SEMUA, BAPAK YANG TIDAK ADA, BU YANTI MENYURUH BAPAK UNTUK BUAT KARTU ATM" dan saksi katakan "KAMI DAK BISA, DAK PERNAH PAKE ATM" dan sdri. MELISA FITRI mengatakan "BU YANTI BILANG MUSTI BIKIN, NANTI KALO DAK DIPAKE KARTU ATM NYA DISIMPAN AJA". Kemudian hari itu juga saksi bersama istri saksi ESTHER MEGAWATI dan MELYSYA FITRI pergi ke BANK Sinarmas untuk membuat kartu ATM;
- Bahwa, kartu ATM bisa ada pada MELYSYA FITRI karena saat itu MELYSYA FITRI datang ke rumah saksi, kemudian mengatakan kepada saksi : "IBU YANTI BILANG, KALO KARTU ATM TIDAK DIPAKAI BOLEH DIKEMBALIKAN KE BANK", saksi katakan: "YA KEMBALIKANLAH KAMI JUGO DAK PERNAH PAKAI", kemudian saksi menyuruh istri saksi untuk mengambil ATM yang disimpan tersebut untuk diberikan kepada MELYSYA FITRI;
- Bahwa, seingat saksi sebelum saksi menyerahkan ATM Sinarmas kepada MELYSYA FITRI, uang saksi berjumlah Rp68.000.000,00;
- Bahwa, saat saksi memberikan kartu ATM BANK Sinarmas kepada MELYSYA FITRI, saksi tidak ada memberitahu nomor PIN Kartu ATM BANK Sinarmas tersebut kepada MELYSYA FITRI;

Halaman 35 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pasti bagaimana cara MELYSA FITRI melakukan pencurian uang milik saksi, namun diduga pada saat saksi membuat kartu atm, ada 2 (dua) buah kartu dan salah satunya adalah kartu pin voucher, pin voucher tersebut setelah digosok muncul 6 (enam) digit angka yang mana angka tersebut menjadi pin sementara kartu atm sebelum dilakukan penukaran pin oleh pemilik kartu atm tersebut;
- Bahwa, setelah saksi memberikan kartu ATM Sinarmas tersebut kepada MELYSA FITRI, transaksi keuangan saksi di tabungan pada bulan september 2021 sebesar Rp2.000.000.000,00 dari pencairan deposito, tanggal 16 September 2021 sebesar Rp1.000.000.000,00 pencairan deposito, tanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp500.000.000,00 dari pencairan depositi, tanggal 24 November 2021 uang masuk Rp300.000.000,00 dari rekening ESTHER, tanggal 20 Juli 2022 setoran tunai Rp200.000.000,00, tanggal 22 Agustus 2022 setoran tunai Rp300.000.000,00, dan tanggal 9 Desember 2022 uang masuk Rp1.000.000.000,00;
 - Bahwa, setelah saksi mengetahui uang saksi tidak ada lagi di dalam tabungan, istri saksi an. ESTHER MEGAWATI ada menghubungi MELYSA FITRI namun nomor handphone MELYSA FITRI tidak aktif lagi;
 - Bahwa, yang membuat saksi yakin untuk memberikan kartu ATM Sinarmas tersebut kepada MELYSA FITRI karena perkataan MELYSA FITRI meyakinkan saksi sehingga saksi mau menyerahkan kartu ATM Sinarmas tersebut karena MELYSA FITRI mengatakan :“IBU YANTI BILANG, KALO KARTU ATM TIDAK DIPAKAI BOLEH DIKEMBALIKAN KE BANK”;
 - Bahwa, istri saksi tidak pernah menggunakan kartu ATM tersebut;
 - Bahwa, uang sebesar Rp4.000.000.000,00 tersebut adalah uang milik saksi, dan rekening tabungan Bank Sinarmas tersebut atas nama saksi NAPIAH dan istri saksi an. ESTHER MEGAWATI dengan nomor rekening: 0036183168;
 - Bahwa, saksi tidak ada menanyakan kepada YANTI, setelah saksi menyerahkan kartu ATM kepada MELYSA FITRI;
 - Bahwa, saksi tidak pernah berkomunikasi dengan SUN MUNDONI, hanya saja setiap MELYSA FITRI datang ke rumah, SUN MUNDONI menunggu di rumah;
 - Bahwa, pihak bank yang memberitahu saksi bahwa yang menarik uang tabungan saksi adalah SUN MUNDONI;
 - Bahwa, pada saat membuat kartu ATM saksi bersama-sama dengan MELYSA FITRI datang ke Bank Sinarmas, setelah saksi mendapatkan kartu ATM tersebut saksi simpan dan tidak pernah digunakan;
 - Bahwa, kerugian saksi sudah diganti pihak Bank, akan tetapi rekening masih diblokir oleh pihak Bank, setelah perkara selesai baru dapat digunakan;

Halaman 36 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Singapore hanya sekali. Pada tanggal 7 Juni 2022

MELYSYA FITRI datang ke rumah saksi untuk menawarkan uang dolar singapore, dengan mengatakan : “Bapak mau beli uang dolar singapore ga?” dan saksi jawab: “kalo murah cocok harga aku belilah”, MELYSYA FITRI mengatakan bahwa harganya murah dan karena saksi merasa cocok dengan harga tersebut saksi bersama isteri saksi dan MELYSYA FITRI pergi ke BANK KCP Selincah Jambi dengan membawa uang tunai Rp348.000.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) untuk melakukan pembayaran atas pembelian dolar tersebut;

- Bahwa, pada tanggal 7 Juni 2022 pada saat melakukan transfer uang sebesar Rp348.000.000,00 di Bank KCP Selincah Jambi tersebut, saksi tidak tahu ke rekening siapa uang tersebut ditransfer oleh MELYSYA FITRI;
 - Bahwa, saksi membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik; Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Esther Megawati Anak dari Oon Sui Chiang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, yang saksi ketahui telah terjadi kehilangan uang sehingga suami saksi yaitu Sdr. NAPIAH membuat laporan kejadian ke Polda Jambi adalah dikarenakan uang milik saksi senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang saksi simpan di Bank Sinarmas Jambi hilang dan setelah saksi laporkan ke pihak Bank Sinarmas diketahui bahwa uang milik saksi tersebut dipindah bukukan oleh seseorang a.n. SUN MUNDONI dan MELYSYA FITRI yang juga merupakan pegawai dari pihak Bank;
 - Bahwa, yang menjadi korbannya adalah saksi dan suami saksi Sdr. NAPIAH dan pelakunya berdasarkan keterangan dari pihak bank adalah SUN MUNDONI dan MELYSYA FITRI yang juga merupakan pegawai pihak bank;
 - Bahwa, saksi kenal dengan SUN MUNDONI bahwa ia adalah pegawai Bank Sinarmas Jambi dan saksi juga kenal dengan Sdr. MELYSYA FITRI yang mana ia juga sebagai pegawai Bank Sinar Mas Jambi sekaligus yang handle segala kebutuhan saksi terkait tabungan saksi di Bank Sinar Mas Jambi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
 - Bahwa, pihak Bank melalui YANTI selaku Kepala Cabang memberikan penjelasan bahwa uang milik saksi tersebut berdasarkan rekaman cctv dan transaksi uang tersebut diketahui bahwa SUN MUNDONI yang telah mentransfer uang milik saksi tersebut ke rekening lain tanpa seizin saksi dan kemudian melakukan penarikan terhadap uang tersebut dan dari dugaan pihak bank SUN MUNDONI menggunakan atm milik saksi yang diserahkan oleh suami saksi kepada MELYSYA FITRI;

Halaman 37 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan keterangan dari pihak bank kepada saksi bahwa ada 16 (enam belas) transaksi yang dilakukan sejak tanggal 26 April 2022 hingga 12 Desember 2022 dan hal tersebut baru diketahui setelah saksi ke Bank Sinar Mas Jambi pada tanggal 24 Januari 2023.

- Bahwa, saksi hanya mengetahui bahwa SUN MUNDONI dan MELYSA FITRI sebagai pegawai di Bank Sinar Mas dan MELYSA FITRI adalah orang yang handle segala kebutuhan saksi terkait tabungan saksi di Bank Sinar Mas Jambi;
- Bahwa, saksi terdaftar sebagai nasabah di Bank Sinar Mas Jambi sejak sekira September 2011;
- Bahwa, saksi membuat ATM di Bank Sinar Mas Jambi sejak sekira tahun 2020 dengan nomor rekening 0036183168 atas nama saksi dan suami saksi Sdr. NAPIAH;
- Bahwa, alasan saksi saat membuka rekening tidak membuat ATM dan tahun 2020 saksi baru membuat ATM dikarenakan saksi dan suami memang tidak bisa menggunakan ATM dan di sekira tahun 2020 tersebut MELYSA FITRI mendatangi saksi di rumah dan menyuruh saksi untuk membuat ATM dikarenakan semua nasabah Bank Sinar Mas Jambi atas perintah atasan harus membuat ATM, itulah yang mendasari saksi dan suami pada tahun 2020 membuat kartu ATM di Bank Sinar Mas Jambi;
- Bahwa, sejak saksi dan suami saksi membuat ATM di Bank Sinar Mas Jambi kami tidak pernah menggunakan ATM tersebut sama sekali dan hanya kami simpan di rumah hingga pada sekira tahun 2021 MELYSA FITRI mendatangi saksi dan suami di rumah dan mengatakan bahwa jika atm tidak digunakan, maka atm tersebut harus dikembalikan ke bank, dikarenakan bujuk rayunya tersebut akhirnya suami saksi menyerahkan atm tersebut kepada MELYSA FITRI;
- Bahwa, suami saksi menyerahkan ATM Bank Sinar Mas milik kami kepada MELYSA FITRI pada sekira tahun 2021 di rumah saksi di Jalan Orang Kayo Pingai Nomor 01 RT. 001 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;
- Bahwa, saat penyerahan ATM tersebut dari suami saksi kepada MELYSA FITRI saksi yang menyaksikannya;
- Bahwa, saksi dan suami tergerak hati dan menyerahkan kartu ATM Bank Sinar Mas milik kami ke Sdr. MELYSA FITRI adalah dikarenakan ia mengatakan bahwa atas perintah atasannya jika ATM tidak digunakan maka harus dikembalikan ke pihak bank, dikarenakan hal tersebut tanpa rasa curiga dan ketidak tahuan kami, kami menyerahkan ATM milik kami tersebut ke Sdr. MELYSA FITRI;
- Bahwa, sejak saksi dan suami membuat kartu ATM tersebut kami tidak pernah merubah passwordnya dan kami juga belum menetapkan passwordnya

Halaman 38 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gosok yang berisi password atm sementara yang diberikan pihak bank kepada kami tidak pernah kami gosok, dan voucher tersebut kemungkinan juga ikut kami serahkan kepada MELYSA FITRI;

- Bahwa, sekira tanggal 20 Januari 2023 YANTI selaku kepala cabang Bank Sinar Mas Jambi mendatangi saksi dan suami di rumah, pada saat itu ia ada menyampaikan beberapa program dan juga menyampaikan kepada kami bahwa jika memiliki atm (bukti kepemilikan nasabah) tidak boleh diitipkan ke pegawai bank dikarenakan dikhawatirkan akan disalahgunakan. Atas penyampaian beliau pada tanggal 24 Januari 2023 saksi dan suami memutuskan untuk datang ke Bank Sinar Mas Jambi untuk mencetak buku tabungan dan disanalah kami ketahui ada 16 (enam belas) transaksi yang tidak kami ketahui dan setelah kami laporkan ke pihak bank diketahui bahwa transaksi tersebut kemungkinan dilakukan oleh SUN MUNDONI dengan menggunakan ATM milik saksi yang sebelumnya saksi serahkan kepada MELYSA FITRI;
- Bahwa, sekira tanggal 24 Januari 2023 saldo di rekening Bank Sinar Mas milik saksi tersebut masih sekira senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang kemudian diblokir oleh pihak bank;
- Bahwa, sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan YANTI kepada saksi selaku kepala cabang Bank Sinar Mas Jambi bahwa sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan saat ini keduanya sudah tidak pernah masuk kerja;
- Bahwa, milik saksi dan suami yang kami siapkan sebagai tabungan masa tua kami;
- Bahwa, kerugian yang kami alami adalah berupa kerugian materil senilai Rp4.058.215.000,00 (empat milyar lima puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa, pada tanggal 7 Juni 2022 MELYSA FITRI datang ke rumah saksi menawarkan uang dolar singapore, dengan mengatakan "Bapak mau beli uang dolar singapore ga?" dan di jawab sdr. NAPIAH "kalo murah cocok harga aku belilah" dan MELYSA FITRI mengatakan bahwa harganya murah dan karena sdr. NAPIAH merasa cocok dengan harga tersebut maka sdr. NAPIAH dan saksi dan bersama sdr. MELYSA FITRI pergi ke BANK KCP Selincah Jambi dengan membawa uang tunai Rp348.000.000,00 untuk melakukan pembayaran atas pembelian dolar tersebut;
- Bahwa, pada tanggal 7 juni 2022 saksi ke BANK KCP Selincah Jambi tersebut bersama suami saksi dan MELYSA FITRI;
- Bahwa, pada tanggal 7 Juni 2022 pada saat melakukan transfer uang sebesar Rp348.000.000,00 di Bank KCP Selincah Jambi tersebut, tidak tahu ke rekening siapa uang tersebut ditransfer oleh MELYSA FITRI;

Halaman 39 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi mengenai BAP yang dibuat oleh Penyidik;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Yanti Anak dari Tjoen Bok, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bekerja di Bank Sinarmas sedangkan jabatan saksi adalah Pimpinan Cabang Bank Sinarmas KC Jambi sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi adalah merencanakan, mengarahkan dan mengkoordinasikan, mengelola, dan mengawasi penerapan strategi dan rencana kegiatan marketing funding dan landing serta operasional kantor cabang beserta kantor yang berada di bawah kewenangannya dengan menekankan pada peningkatan pencapaian target namun tetap memperhatikan resiko seminimal mungkin;
- Bahwa, saksi bekerja di Bank Sinarmas sejak tahun 2007 di kantor cabang Jambi sebagai finansial advisor kemudian pada tahun 2017 menjabat sebagai kepala cabang KC Jambi;
- Bahwa, ada terjadinya tindak pidana pencurian uang milik nasabah bank Sinarmas tersebut terjadi pada April 2022 sampai bulan Desember 2022;
- Bahwa, yang telah melakukan pencurian uang milik nasabah bank Sinarmas adalah SUN MUNDONI, sedangkan nasabah Bank Sinarmas yang telah diambil uangnya adalah atas nama NAPIAH nasabah atas nama ESTHER MEGAWATI dan NAPIAH;
- Bahwa, saksi kenal dengan saudara SUN MUNDONI dan MELYSA FITRI yang mana saudara SUN MUNDONI dan MELYSA FITRI adalah karyawan PT Bank Sinarmas KC JAMBI, dan saksi juga kenal dengan saudara NAPIAH dan saudari ESTER MEGAWATI yang mana saudara NAPIAH dan saudari ESTER MEGAWATI adalah nasabah di Bank Sinarmas KC Jambi;
- Bahwa, SUN MUNDONI bekerja di Bank Sinarmas KC Jambi, sejak tahun 2019 dan sejak tanggal 8 September 2022 saudara SUN MUNDONI di bank Sinarmas KC Jambi Tbk menjabat senior relationship officer, dan MELYSA FITRI bekerja di Bank Sinarmas Jambi pada tanggal 2 Desember tahun 2014 kemudian pada 30 Agustus tahun 2018 menjadi Sales manager di Bank Sinarmas KC Jambi;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saudara SUN MUNDONI selaku senior relationship officer di bank Sinarmas KC Jambi adalah:
 - o Mengajukan penawaran produk funding pada instansi atau perusahaan yang dianggap potensial.

Halaman 40 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbankan dan membangun hubungan dengan nasabah untuk meningkatkan volume penjualan dan fee based, agar tercapai target dan goal yang telah ditentukan.

- o Memberikan informasi produk funding yang benar dan jelas kepada nasabah.
 - o Melakukan negosiasi untuk memasarkan produk funding kepada nasabah baru.
 - o Mengelola dan mempertahankan hubungan dengan nasabah yang sudah ada, yaitu dengan selalu mengingatkan masa jatuh tempo, memberikan hadiah saat nasabah berulang tahun, dan melakukan pelayanan antar-jemput demi kemudahan dan kepuasan pelanggan.
 - o Menyusun laporan penjualan produk funding secara harian, mingguan, dan bulanan.
 - o Mengetahui, memahami, mengerti, dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang ditetapkan Bank terkait manajemen risiko.
 - o Bertanggung jawab atas pengelolaan segala risiko yg terdapat dim setiap kegiatan operasional Bank;
- Bahwa, SUN MUNDONI adalah karyawan PT Bank sinarmas dengan surat keputusan kantor pusat Bank Sinarmas Tbk No SK: 1966/2022/Presdir-HCRS tanggal 22 September 2022. Dan sdri. MELYSA FITRI Berdasarkan surat keputusan kantor pusat PT. BANK Sinarmas Tbk No.SK.1859/2018/PRESDIR-HCRS;
- Bahwa, SUN MUNDONI melakukan pencurian uang milik saudara NAPIAH dan saudari ESTHER MEGAWATI dilakukan dengan cara saudara NAPIAH dan saudari ESTER MEGAWATI adalah suami istri yang merupakan nasabah di Bank Sinarmas KC Jambi, yang kemudian saudara NAPIAH dan saudari ESTHER MEGAWATI menabung di Bank Sinarmas sejak 22 september 2011, yang mana saudara NAPIAH dengan nomor rekening 0036183168, sedangkan saudari ESTHER MEGAWATI dengan nomor rekening 0036183168, dan pada tanggal 12 Mei 2020 saudari NAPIAH membuat ATM di bank Sinarmas, setelah saudara NAPIAH dan saudari ESTHER MEGAWATI memiliki ATM, kemudian MELYSA FITRI selaku atasan dari saudari SUN MUNDONI mendatangi saudara NAPIAH dan saudari ESTHER MEGAWATI dan mengambil ATM milik saudara NAPIAH, selanjutnya saudara SUN MUNDONI mentransfer uang dari tabungan saudara NAPIAH dan ESTHER MEGAWATI ke atas nama MARIANI, saudari SHO HONG, saudari VIA LITTY THIN dan

Halaman 41 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saudara I GINARIS PRIYO dan setelah di cek ternyata saudara I GINARIS

PRIYO adalah adik saudara SUN MUNDONI, dan setelah di temui nasabah atas nama MARIANI dan saudara VIA LITTY THIN, SHO HONG mereka menerangkan bahwa saudara SUN MUNDONI menitipkan uang tersebut ke rekening;

- Bahwa, saksi mengetahui saudara SUN MUNDONI dan MELYSYA FITRI telah mengambil uang milik nasabah atas nama NAPIAH dan saudara ESTHER MEGAWATI yaitu pada 24 Januari 2023 saudara NAPIAH dan saudara ESTHER MEGAWATI datang ke kantor melakukan percetakan buku tabungan, dan setelah di cetak terjadi beberapa transaksi yang mana saudara NAPIAH dan saudara ESTHER MEGAWATI tidak pernah melakukan transaksi dengan total transaksi sebanyak 16 Kali transaksi dengan jumlah uang sebesar Rp 4.058.215.000, yang kemudian saudara NAPIAH komplain kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap transaksi dan saksi temukan 16 transaksi, dan setelah di cocokan dengan CCTV ATM yang berada di JAMBI PRIMA MALL (TRONA) penarikan lewat ATM pada tanggal 11 November 2022 yang melakukan transaksi lewat ATM atas ESTHER MEGAWATI adalah saudara SUN MUNDONI, setelah itulah saksi mengetahui bahwa yang mengambil uang milik saudara NAPIAH dan saudara ESTHER MEGAWATI adalah SUN MUNDONI;
- Bahwa, terkait dengan adanya transaksi sebanyak 16 kali yang mencurigakan saksi tidak ada menanyakan kepada saudara SUN MUNDONI dan MELYSYA FITRI dikarenakan mereka berdua sejak 24 Januari 2023 saudara SUN MUNDONI dan MELYSYA FITRI sudah tidak masuk kantor sampai dengan sekarang dan yang dilakukan oleh pihak Bank Sinarmas KC Jambi yaitu melakukan pemblokiran terhadap rekening milik nasabah tersebut atas seizin dari nasabah;
- Bahwa, peran MELYSYA FITRI berperan selaku orang yang meminta/mengambil ATM dari nasabah atas nama NAPIAH dan saudara ESTHER MEGAWATI dikarenakan MELYSYA FITRI dekat dengan saudara NAPIAH dan saudara ESTHER MEGAWATI, dan peran saudara SUN MUNDONI berperan sebagai orang yang mengambil uang tersebut dari ATM dan kirimkan ke rekening nasabah atas nama MARIANY, saudara SHO HONG, saudara VIA LITTY THIN dan I GINARIS PRIYO;
- Bahwa, SUN MUNDONI telah mengambil uang milik nasabah atas nama NAPIAH dan ESTHER MEGAWATI sebanyak 16 Kali dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 42 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- o Pada tanggal 26 April 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama MARIANY Bank Sinarmas No rek 0045939208 dengan jumlah Rp 30.000.000.
- o Pada tanggal 7 Juni 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama MARIANY Bank Sinarmas No rek 0045939208 dengan jumlah Rp 398.000.000.
- o Pada tanggal 7 Juni 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer dari rekening ESTHER MEGAWATI OR NAPIAH ke rekening HENDRIK NAPIAH OR ESTHER MEGAWATI no rek: 0043970828 senilai Rp. 302.000.000,- kemudian dari rekning HENDRIK NAPIAH OR ESTHER MEGAWATI melakukan tranfer melalui teller BANK KCP Selincih Jambi ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 348.000.000.
- o Pada tanggal 22 Agustus 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama Y KASMURI BCA No rek 8575388554 dengan jumlah Rp 20.007.500.
- o Pada tanggal 26 Agustus 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 270.000.000.
- o Pada tanggal 14 Oktober 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 50.000.000.
- o Pada tanggal 14 Oktober 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 4.500.000.
- o Pada tanggal 18 Oktober 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama SHO HONG Bank Sinarmas No rek 0053756368 dengan jumlah Rp 109.500.000.
- o Pada tanggal 20 Oktober 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama VIA LITTY THIN Bank Sinarmas No rek 0048252807 dengan jumlah Rp 166.200.000.
- o Pada tanggal 24 Oktober 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank BCA No rek 8575366461 dengan jumlah Rp 25.007.500.

Halaman 43 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan

transfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 337.000.000.

- o Pada tanggal 11 November 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan transfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 500.000.000.
- o Pada tanggal 11 November 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan transfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 500.000.000.
- o Pada tanggal 22 November 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan transfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 300.000.000.
- o Pada tanggal 12 Desember 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan transfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 500.000.000.
- o Pada tanggal 12 Desember 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan transfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 500.000.000.
- o Pada tanggal 14 Oktober 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan transfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 4.500.000.
- o Pada tanggal 18 Oktober 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan transfer ke rekening atas nama SHO HONG Bank Sinarmas No rek 0053756368 dengan jumlah Rp 109.500.000.
- o Pada tanggal 20 Oktober 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan transfer ke rekening atas nama VIA LITTY THIN Bank Sinarmas No rek 0048252807 dengan jumlah Rp 166.200.000.
- o Pada tanggal 24 Oktober 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan transfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank BCA No rek 8575366461 dengan jumlah Rp 25.007.500.
- o Pada tanggal 3 November 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan transfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 337.000.000.

Halaman 44 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id November 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan

transfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 500.000.000.

- o Pada tanggal 11 November 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan transfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 500.000.000.
 - o Pada tanggal 22 November 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan transfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 300.000.000.
 - o Pada tanggal 12 Desember 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan transfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp 500.000.000;
- Bahwa, berdasarkan keterangan saudara NAPIAH, saudari MELYSA FITRI mendatangi saudara NAPIAH kerumahnya, dan membujuk saudari NAPIAH untuk menyerahkan ATM dan saudari MELYSA FITRI mengatakan “kalau bapak tidak mau menggunakan ATM, Kata BU YANTI, ATMnya bisa di kembalikan ke bank” setelah itu saudara NAPIAH menyerahkan ATM tersebut kepada saudari MELYSA FITRI;
 - Bahwa, saksi mengetahui saudara NAPIAH menyerahkan kartu ATM miliknya kepada MELYSA FITRI, setelah sdr. NAPIAH mencetak rekening koran tabungannya dan melihat di dalam tabungan tersebut uang miliknya telah hilang beberapa hari kemudian sdr. NAPIAH menghubungi saksi dan menceritakan bahwa sdr. NAPIAH ada memberikan kartu ATM bank Sinarmas miliknya kepada MELYSA FITRI;
 - Bahwa, NAPIAH mengatakan kepada saksi bahwa tidak ingat tanggal dan bulan berapa hanya ingat pada tahun 2020 dan kartu ATM tersebut sdr. NAPIAH berikan kepada MELYSA FITRI pada tanggal bulan tidak ingat pada tahun 2021 di rumah sdr. NAPIAH;
 - Bahwa, saksi tidak pernah menyuruh dan memerintahkan MELYSA FITRI untuk datang ke rumah sdr. NAPIAH agar NAPIAH membuat kartu ATM Bank Sinarmas;
 - Bahwa, saksi pernah menyuruh dan pernah mengatakan agar menyampaikan kepada sdr. NAPIAH jika tidak menggunakan ATM, ATMnya dikembalikan ke bank Sinarmas;

Halaman 45 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi pengirim memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa, kerugian saudara NAPIAH berdasarkan sistem / hitungan rekening koran pihak saudara NAPIAH mengalami kerugian total Rp4.058.215.000,00;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Via Litty Thin Anak dari Liu Siet Moy (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan SUN MUNDONI Als DONI yang mana ia sebagai pegawai Bank Sinarmas Jambi yang menjabat sebagai marketing;
- Bahwa, saksi kenal dengan MELYSA FITRI yang mana ia juga sebagai pegawai Bank Sinarmas Jambi yang juga menjabat sebagai marketing;
- Bahwa, saksi terdaftar sebagai nasabah Bank Sinarmas Jambi sejak sekira akhir 2021 dengan nomor rekening 0048252807;
- Bahwa, pada tanggal 20 Oktober 2022 Sdr. Sdr. SUN MUNDONI Als DONI ada mentransfer uang dari rekening yang tidak saksi ketahui (dikarenakan tidak saya cek) senilai Rp166.200.000,00 (seratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) di Bank Sinarmas Jambi;
- Bahwa, sekira siang hari tanggal 20 Oktober 2022 sewaktu saksi sedang bersantai dirumah saksi dihubungi oleh Sdr. SUN MUNDONI Als DONI dan ia mengatakan: "CE, CECE SEMPAT GAK, ADA TEMEN BUTUH UANG DOLAR YANG KEMAREN CE BELUM SEMBUH DIO MAU BEROBAT LAGI, CECE SEMPAT GAK KE BANK, SAYA NUMPANG TRANSFER KE REKENING CECE", lalu saksi jawab : "IYALAH SAYA KE KANTOR", lalu sekira sekira 15 menit setelah itu Sdr. SUN MUNDONI Als DONI datang menjemput saksi dengan menggunakan mobil, lalu sesampainya di bank saksi diminta oleh Sdr. SUN MUNDONI Als DONI untuk menunggu, beberapa menit setelah itu muncul notifikasi di handphone saksi bahwa ada uang masuk senilai Rp166.200.000,00 (seratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), lalu Sdr. SUN MUNDONI Als DONI, lalu setelah itu Sdr. SUN MUNDONI Als DONI membawa saksi ke suatu penukaran mata uang di daerah Simpang Kasang, sesampainya disana saksi masuk ke dalam dan menunjukkan KTP saksi dan mentransfer uang senilai Rp166.200.000,00 (seratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik si money changer dengan nomor rekening 6041280376 a.n. ONGKO PRAWIRO, setelah itu orang di tempat penukaran uang tersebut menyerahkan uang yang telah kami tukar dari rupiah ke dolar singapore ke Sdr. DONI, lalu Sdr. DONI mengantarkan saksi pulang;
- Bahwa, pada tanggal 14 Oktober 2022 Sdr. SUN MUNDONI Als DONI juga ada mentransfer uang dari rekening yang tidak saksi ketahui (dikarenakan tidak saya

Halaman 46 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) senilai Rp54.330.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) di Bank Sinarmas Jambi;

- Bahwa, sekira siang hari tanggal 14 Oktober 2022 sewaktu saksi sedang bersantai dirumah saksi dihubungi oleh Sdr. SUN MUNDONI Als DONI dengan mengatakan: "CE, CECE SEMPAT GAK, ADA TEMEN BUTUH UANG DOLAR, CECE SEMPAT GAK KE BANK, SAYA NUMPANG TRANSFER KE REKENING CECE, KAWAN NI MAU BEROBAT DIO LAGI DI RAWAT DI SINGAPUR", lalu saksi jawab : "IYALAH SAYA KE KANTOR".Ialu sekira sekira 15 menit setelah itu Sdr. SUN MUNDONI Als DONI datang menjemput saksi dengan menggunakan mobil honda brio warna abu-abu, lalu sesampainya di bank saksi diminta oleh Sdr. SUN MUNDONI Als DONI untuk menunggu, beberapa menit setelah itu muncul notifikasi di handphone saksi bahwa ada uang masuk senilai Rp54.330.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), lalu MELYSA FITRI datang menemui saksi dan mengatakan : "CE NANTI SAMPAIKAN KE TELLER KALAU DOLAR NI CECE YANG MAU BELI, NANTI KALAU DITANYA UNTUK BEROBAT", lalu saksi jawab : "IYA", setelah itu saksi ke teller Bank Sinarmas Jambi untuk menukarkan uang senilai Rp54.330.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) menjadi dolar Singapore setelah uang penukaran saksi terima saksi menyerahkan uang tersebut saksi langsung menyerahkan uang tersebut ke MELYSA FITRI, lalu setelah itu Sdr. DONI mengantarkan saksi pulang;
 - Bahwa, saksi mau digunakan rekeningnya oleh Sdr. SUN MUNDONI dan MELYSA FITRI untuk menerima sejumlah uang darinya untuk ditukar dengan dolar singapore dikarenakan ia mengatakan bahwa uang tersebut digunakannya untuk membantu rekannya yang sedang sakit di Singapore yang sedang membutuhkan biaya dan niat saksi hanya tulus membantu;
 - Bahwa, saksi tidak ada mengecek dari mana uang rekening milik siapa uang tersebut ditransfer dikarenakan saksi sangat percaya dengan Sdr. SUN MUNDONI;
 - Bahwa, dari dua kali menerima sejumlah uang darinya untuk ditukarkan ke Dolar Singapore, saksi ada mendapatkan imbalan berupa uang tunai yaitu pada tanggal 14 Oktober 2022 senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 20 Oktober 2022 senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, keterangan dengan penyidik tersebut sudah dan tidak ada perubahan; Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. Mariany Anak dari Roslan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan sdr. NAPIAH dan sdr. ESTHER MEGAWATI;

Halaman 47 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Uraian tindak pidana pencurian pemberatan yang

- dilaporkan oleh sdr. NAPIAH;
- Bahwa, saksi menjadi nasabah Bank Sinarmas Jambi sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dengan nomor rekening: 0045939208 an. MARIANY;
- Bahwa, sebulan sekali saksi bertransaksi menggunakan rekening tabungan Sinarmas milik saksi;
- Bahwa, saksi kenal dengan MELYSA FITRI sejak tahun 2020, yang mana pada saat itu sdr. SUN MUNDONI bersama MELYSA FITRI datang kerumah saksi dan sdr. SUN MUNDONI memperkenalkan MELYSA FITRI kepada saksi;
- Bahwa, saksi tidak pernah bertemu ataupun berkomunikasi dengan MELYSA FITRI;
- Bahwa, saksi kenal dengan SUN MUNDONI pada tahun 2018 di Bank Sinarmas KC Jambi, perkenalan tersebut berawal saat itu saksi datang ke Bank Sinarmas KC Jambi untuk membuka deposito kemudian datang seorang laki-laki dan memperkenalkan diri bernama SUN MUNDONI kemudian sdr. SUN MUNDONI menawarkan produk asuransi jiwa dan sdr. SUN MUNDONI meminta no handphone saksi;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti transaksi tanggal 26 April 2022 dari rekening 0036183168 an. ESTHER MEGAWATI dan NAPIAH ke rekening 00459392208 an. MARIANY dengan jumlah sebesar Rp30.000.000,00 adalah benar nomor rekening serta nama penerima tersebut adalah saksi sendiri, dimana saksi tidak tahu mengapa uang sebesar Rp30.000.000,00 tersebut dikirim ke rekening 00459392208 an. MARIANY milik saksi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bahwa ada masuk uang sebesar Rp30.000.000,00 ke rekening BANK Sinarmas milik saksi dan saksi tidak pernah mencetak buku tabungan;
- Bahwa, SUN MUNDONI ada menghubungi saksi dengan mengatakan: "ado duit masuk ke rekening cece 30 juta, tolong kirim ke rekening aku";
- Bahwa, saksi tidak ada menanyakan kepada sdr. SUN MUNDONI, milik siapa uang sebesar Rp30.000.000,00 tersebut dan uang tersebut saksi kirim ke BANK BCA rekening milik sdr. SUN MUNDONI;
- Bahwa, saksi tidak ada menerima upah atau imbalan dari sdr. SUN MUNDONI setelah saksi mentransfer uang sebesar Rp30.000.000,00 tersebut;
- Bahwa, 1 (satu) lembar bukti transaksi tanggal 7 Juni 2022 dari rekening 0036183168 an. ESTHER MEGAWATI dan NAPIAH ke rekening 00459392208 an. MARIANY dengan jumlah sebesar Rp. 398.000.000,00 adalah benar nomor rekening serta nama penerima tersebut adalah milik saksi sendiri;

Halaman 48 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengapa uang sebesar Rp398.000.000,00 tersebut dikirim ke rekening 00459392208 an. MARIANY milik saksi, pada saat itu saudara SUN menelpon saksi : “ce dimano, biso mampir ke bank dak?” dan saksi jawab : “di jalan.. yolah gek aku mampir” setelah itu saksi ke kantor Bank Sinarmas dan bertemu dengan saudari SUN MUNDONI setelah itu saudara SUN MUNDONI bilang :“ce tolong beliin dolar singapur, bawa ATM kan” dan saksi jawab: “yolah, aku bawa ATM” kemudian saudara SUN MUNDONI bilang : “gek di teller bilang mau tukar dolar singapur” , saksi jawab : “iyolah” selanjutnya saksi didampingi oleh saudari SUN MUNDONI ke petugas teller kemudian saksi bilang : “mau tukar dolar singapur” setelah itu saksi menyerahkan ATM saksi ke petugas teller, petugas teller menyerahkan uang dolar kepada saksi, setelah itu saksi mau serahkan kepada saudara SUN MUNDONI namun saudara SUN MUNDONI bilang “nanti bae ce, saya ambil di rumah” setelah itu saksi diajak oleh oleh saudara SUN MUNDONI ke ATM setelah itu ATM saksi di ambil oleh saudara SUN MUNDONI dan saudara SUN MUNDONI melakukan transaksi di ATM dengan menggunakan ATM saksi setelah itu SUN MUNDONI mengirimkan uang sebesar Rp 30.000.000 ke saudara I GINARIS PRIYO dengan no rek 0054550968, setelah itu saksi pulang kerumah dan bersama dengan saudara SUN MUNDONI dan saksi menyerahkan uang tersebut kepada saudara SUN MUNDONI sebanyak SGD 33.000;

- Bahwa, berdasarkan rekening koran bank Sinarmas pada tanggal 7 Juni 2022 masuk ke rekening 00459392208 an. MARIANY jumlah sebesar Rp398.000.000,00 dan dapat saksi jelaskan bahwa berdasarkan rekening koran uang tersebut dipergunakan oleh saudara SUN MUNDONI sebesar Rp347.490.000,00 untuk pembelian SGD singapur, dan Rp30.000.000,00 di tranfer saudara SUN MUNDONI ke rekening milik I GINARIS PRIYO dan Rp20.000.000,00 terdebit otomatis ke dalam asuransi anak saksi untuk pembayaran tahun kedua dan pada tahun kedua saksi mendapatkan pencairan asuransi senilai Rp14.935.484,00 dan sdr. SUN MUNDONI menghubungi saksi dan mengatakan kepada saksi : “harusnya cece cairnya hanya dapat 5 juta karena hanya bayar 20 juta pada tahun pertama , di tahun kedua yang 20 juta ini kan bukan duit cece” kemudian sdr. SUN MUNDONI menyuruh untuk mentransfer uang sebesar Rp9.900.000,00 ke rekening SUN MUNDONI dan saksi mendapatkan Rp5.000.000,00 dan sisa Rp10.610.000,00 ter-auto debet ke dalam asuransi anak saksi;
- Bahwa, keterangan saksi di hadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 49 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 422/Pid.B/2023/PN Jmb., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang telah melakukan pencurian uang milik saudara NAPIAH tersebut adalah saksi sendiri, saudara SUN MUNDONI, saudara GINARIS dan saudara KASMURI, dan saudari HASANAH sedangkan korbannya adalah saudara NAPIAH;
- Bahwa, saksi kenal dengan Sdr. SUN MUNDONI, yang merupakan rekan satu kerja saksi dengan Sdr.SUN MUNDONI, dan juga teman dekat saksi (pacar), selama saksi berpacaran dengan Sdr. SUN MUNDONI saksi sudah memiliki anak, saksi juga kenal dengan Sdr. GINARIS yang merupakan adik kandung Sdr. SUN MUNDONI, dan saksi juga kenal dengan Sdr.KASMURI dan Sdri. HASANAH, yang merupakan orang tua kandung dari Sdr. SUN MUNDONI;
- Bahwa, SUN MUNDONI di Bank Sinarmas Tbk Cabang Jambi Relationship Officer yang mana tugas dan tanggung jawabnya adalah mencari nasabah dan memenuhi target setiap bulannya;
- Bahwa, saksi, SUN MUNDONI, GINARIS, dan KASMURI mengambil uang milik Sdr. NAPIAH dengan cara saksi menerima titipan ATM dari Sdr. NAPIAH, setelah saksi menerima ATM Bank Sinarmas dengan nomor Rek 0036183168 atas nama NAPIAH kemudian saksi dan Sdr. SUN MUNDONI mengambil uang milik Sdr. NAPIAH dengan cara mentransfer ke rekening atas nama MARYANI, VIA LITTY THIN dan Sdr. SHO HONG untuk ditukarkan Vallas (dolar SGD) dan untuk pengambilan uang selanjutnya di transfer ke rekening milik Sdr. GINARIS dan dari rekening Sdr. GINARIS di transfer ke rekening atas nama KASMURI;
- Bahwa, uang milik Sdr. NAPIAH yang telah saksi, Sdr. SUN MUNDONI, Sdr. GINARIS, Sdr. KASMURI,dan Sdri. HASANAH ambil kurang lebih sebanyak Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- Bahwa, peran saksi pada saat pengambilan uang milik Sdr. NAPIAH adalah saksi yang mengambil ATM Bank Sinarmas dengan nomor Rek 0036183168, peran Sdr. DONI yang memindahkan/ mentranfer uang milik Sdr. NAPIAH dari rekening 0036183168 ke rekening Sdr. GINARIS dan menikmati hasil dari kejahatan tersebut, peran Sdr. GINARIS adalah yang bertugas mentranfer uang tersebut ke rekening Sdr. KASMURI dan menikmati hasil dari kejahatan tersebut, peran Sdr. KASMURI adalah yang mengatur rencana dan menikmati hasil dari kejahatan tersebut, peran Sdri. HASANAH ikut menikmati uang tersebut;
- Bahwa, uang Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) tersebut untuk:
 - o Membangun 1 (satu) unit rumah berwarna biru di Desa Repaking Kecamatan Boyolali senilai Rp1.000.000.000,00;

Halaman 50 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sawah dan kebun alpukat di pinggir jalan di Desa

- o Membeli 1 (satu) sawah dan kebun alpukat di pinggir jalan di Desa Repaking Kecamatan Boyolali senilai Rp280.000.000,00;
- o Membeli 1 (satu) sawah arah Desa Gubug Repaking Kecamatan Boyolali (harga yang mengetahui saudara KASMURI);
- o Membeli 1 (satu) kebun jagung arah belakang rumah biru di Desa Repaking Kecamatan Boyolali Rp30.000.000,00;
- o Membeli 1 (satu) Unit mobil BRV senilai Rp316.000.000,00;
- o Membeli 1 (satu) Unit mobil Carry pick up senilai Rp150.000.000,00;
- o Membeli 1 (satu) Unit motor N-Max senilai Rp30.000.000,00;
- o Uang Tunai Rp45.000.000,00 (sisa penjualan mobil Brio RS di Showroom depan Mall Lippo) masih dikuasi oleh saudara KO ALI;
- o Membeli Gelas Emas $\frac{1}{2}$ suku senilai Rp3.150.000,00;
- o Membeli Cincin Emas $\frac{1}{4}$ suku sebanyak 2 (dua) buah senilai Rp2.900.000,00;
- o Membeli sepasang anting $\frac{1}{4}$ suku senilai Rp930.000,00;
- o Membeli mesin genset ukuran turbo senilai (harga tidak tahu yang mengetahui sdr. Sun Mundoni);
- o Membeli sepaket kursi sofa di rumah biru desa repaking Kec. Boyolali senilai (Harga tidak tahu yang mengetahui Sun Mundoni);
- o Membeli 2 (dua) set lemari jati di rumah biru Desa Repaking Kecamatan Boyolali senilai (harga tidak tahu, yang tahu sdr. Sun Mundoni);
- o Membeli 3 (tiga) buah kasur di rumah biru Desa Repaking Kecamatan Boyolali senilai (harga tidak tahu, yang tahu sdr. Sun Mundoni);
- o Membeli 7 (tujuh) buah lemari pakaian warna putih di rumah biru Desa Repaking Kecamatan Boyolali senilai (harga tidak tahu, yang tahu sdr. Sun Mundoni);
- o Membeli 3 (tiga) unit AC di rumah Perum Singgasana Kelurahan Kasang Pudak Kecamatan Ma Jambi senilai (harga tidak tahu, yang tahu sdr. Sun Mundoni);
- o Membeli 1 (satu) Unit HP Samsung Galaxy A04 Senilai Rp1.800.000,00;
- o Membeli 1 (satu) Unit HP Realme Senilai Rp1.400.000,00;
- o Membeli HP Iphone 11 senilai Rp9.000.000,00;

Halaman 51 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit AC di rumah biru Desa Repaking Kecamatan

Boyolali senilai Rp7.000.000,00;

- o Uang Cash saksi pegang sebesar Rp10.000.000,00;
- o Kulkas;
- o Mesin cuci;
- o TV 40 Inc;
- o Untuk sisa uang tersebut yang saksi tidak tahu jumlahnya dikuasai oleh sdr. KASMURI. Barang-barang untuk saat ini adalah:

1. Membeli 1 (satu)Unit mobil BRV senilai Rp316.000.000,00 Nopol K 1158 KP;
2. Membeli 1 (satu) Unit mobil Carry pick up senilai Rp150.000.000,00 Nopol K 9060 AP;
3. Membeli 1 (satu) Unit motor N-Max senilai Rp30.000.000,00 Nopol AD 5763 BFD;
4. Membeli Gelas Emas $\frac{1}{2}$ suku senilai Rp3.150.000,00;
5. Membeli Cincin Emas $\frac{1}{4}$ suku sebanyak 2 (dua) buah senilai Rp2.900.000,00;
6. Membeli sepasang anting $\frac{1}{4}$ suku senilai Rp930.000,00;
7. Membeli 1 (satu) Unit HP Samsung Galaxy A04 Senilai Rp1.800.000,00;
8. Membeli 1 (satu) Unit HP Realme senilai Rp1.400.000,00;
9. Membeli HP Iphone 11 senilai Rp9.000.000,00;
10. Uang Cash saksi pegang sebesar Rp10.000.000,00;

- Bahwa, saksi tidak ingat kapan hari dan waktu kartu ATM sdr. NAPIAH tersebut ada pada saksi, saat itu saksi datang bersama sdr. SUN MUNDONI ke rumah sdr. NAPIAH kemudian saksi masuk ke dalam rumah sementara sdr. SUN MUNDONI menunggu di mobil, kemudian saksi mengatakan kepada nasabah sdr. NAPIAH dan ESTER MEGAWATI: "PAK MAU CETAK BUKU TABUNGAN DAK" kemudian sdr. ESTER MEGAWATI mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisi buku tabungan dengan mengatakan "inilah" kemudian saksi memasukkan 1 (satu) bungkus plastik putih berisi buku tabungan ke dalam tas saksi dan pada saat sampai di dalam mobil, saksi membuka 1 (satu) bungkus plastik putih tersebut dan didapati 3 buah buku tabungan sinarmas dan 1 (satu) kartu ATM sinarmas

Halaman 52 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang ATM tersebut diambil dan disimpan oleh sdr. SUN MUNDONI di dalam dasbord mobilnya;

- Bahwa, saksi tidak pernah menawarkan atau menyuruh kepada sdr. NAPIAH atau sdri. ESTER MEGAWATI untuk membuat kartu ATM Bank Sinarmas;
- Bahwa, saksi membantu adalah dalam hal mencetak buku, penempatan deposito dan pencarian valas;
- Bahwa, saksi mengetahui sdr. NAPIAH dan sdri. ESTER MEGAWATI membuat kartu ATM Bank Sinarmas, karena pada saat itu sdr. sdr. NAPIAH dan sdri. ESTER MEGAWATI datang ke Bank Sinarmas dan mau melakukan penarikan tunai dan SPV teller menyampaikan kepada saksi bahwa: "kak, pak napiah mau tarik duit, harus ada atm" kemudian saksi tanyakan kepada sdr. NAPIAH : "BAPAK ADA ATM GAK" dan di jawab sdr. NAPIAH : "TIDAK ADA" kemudian saksi mengarahkan ke costumer servis untuk membuat kartu ATM. namun saksi lupa kapan waktu dan tanggalnya sdr. NAPIAH dan sdri. ESTER MEGAWATI membuat kartu ATM Bank Sinarmas tersebut;
- Bahwa, saksi tidak pernah mengatakan kepada sdr. NAPIAH atau sdri. ESTER MEGAWATI "KALO KARTU ATM TIDAK DIPAKAI, BOLEH DIKEMBALIKAN KE BANK";
- Bahwa, saksi tidak ada menyampaikan atau tidak ada memberitahu kepada sdr. NAPIAH dan sdri. ESTER MEGAWATI bahwa ada kartu ATM bank Sinarmas warna hitam di dalam selipan buku tabungan yang terdapat di 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisi buku tabungan tersebut;
- Bahwa, saksi tidak memberitahu sdri. ESTER MEGAWATI atau sdr. NAPIAH bahwa ada kartu atm bank sinarmas di dalam plastik yang berisi buku tabungan tersebut karena sudah ada niat mau mengambil uang milik sdr. NAPIAH OR ESTER MEGAWATI;
- Bahwa, niat saksi timbul mengambil uang milik sdr. NAPIAH OR ESTER MEGAWATI pada saat 3 (tiga) bulan sebelum mendapat kartu ATM sdr. NAPIAH OR ESTER MEGAWATI, saksi sedang berada di rumah sdr. SUN MUNDONI yang mana pada saat itu ada sdr. KASMURI, SUN MUNDONI, dan sdri. HASANAH. Saat itu sdr. KASMURI mengatakan kepada saksi: "ADA DAK DANA NASABAH YANG BISA KITA PINJAM SEBENTAR UNTUK KITA KELOLA, COBA LAH CARI KARAKTER NASABAH YANG PELUPA, TIDAK MENGECEK KEUANGANNYA", kemudian saksi katakan: "SAYA TAKUT PAK, TERUS KELOLANYA GIMANA PAK", kemudian sdr. KASMURI menceritakan kalau usaha sawit yang banyak keuntungan dan saksi katakan: "SAYA TAKUT, SAYA TIDAK PERNAH SEPERTI ITU" dan sdr. KASMURI mengatakan: "OH YA UDAH, MANA TAU ADA YANG BISA", kemudian saksi pulang ke rumah dan semenjak perkataan sdr. KASMURI

Halaman 53 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 422/Pid.B/2023/PN Jmb. sdr. SUN MUNDONI dan sdr. SUN MUNDONI selalu

mengatakan: "GAPAPA YANK, INI TINDAKAN TERPUJI. EMANG SIAPA NASABAH YANG BISA DIAMBIL DUITNYA" dan sdr. SUN MUNDONI mengatakan "COBA KAMU INGAT SIAPA NASABAH BESAR KAMU" dan saksi mencoba mengingat kemudian saksi menyampaikan kepada sdr. SUN MUNDONI bahwa nasabah besar saksi ialah LILLY LIA UWE dan NAPIAH dan sdr. SUN MUNDONI mengatakan: "YA UDAH PAK NAPIAH AJA KAN DIA ADA DEPOSITO DI KITA" dan saksi katakan "GIMANA CARANYA KAN SINARMAS KETAT BILYET DEPOSITONYA TIDAK BISA DICAIRKAN SEMBARANG MARKETING" dan sdr. SUN MUNDONI mengatakan "MELALUI MOBILE BANKING DAN KARTU ATM" seminggu kemudian saksi bersama sdr. SUN MUNDONI datang ke rumah sdr. NAPIAH untuk merayu sdr. NAPIAH dan sdr. ESTER MEGAWATI agar mau mencetak buku tabungan dengan harapan sdr. NAPIAH dan sdr. ESTER MEGAWATI mau memberikan buku tabungan dan ada kartu atm di dalam buku tabungan tersebut dan memang benar pada saat sdr. ESTER MEGAWATI memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan buku tabungan terdapat 1 (satu) kartu ATM BANK Sinarmas;

- Bahwa, cara saksi mengambil uang milik sdr. NAPIAH dan sdr. ESTER MEGAWATI dengan cara melalui kartu ATM milik sdr. NAPIAH OR ESTER MEGAWATI kemudian mentransfer ke rekening nasabah atas nama MARYANI, VIA LITTY THIN dan sdr. SHO HONG untuk ditukarkan vallas (dolar SGD) kemudian valas tersebut saksi jual kepada sdr. NAPIAH kemudian saksi menawarkan kepada sdr. NAPIAH dengan mengatakan: "PAK INI ADA YANG MAU JUAL VALAS, AMBIL DAK" dan sdr. NAPIAH mengatakan "KALO ADA YA MAU AMBILAH, BAWA LAH DULU KE SINI" kemudian selebihnya mentransfer uang ke I GINARIS PRIYO dan kemudian transfer ke rekening sdr. Y. KASMURI;
- Bahwa, penghasilan terakhir saksi bekerja di Bank Sinarmas sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah insentif;
- Bahwa, saksi sering mendapatkan reward selama bekerja di Bank Sinarmas tersebut;
- Bahwa, ketahuannya pada bulan Desember 2022 mau mengantar parcel, ternyata parcel yang biasanya saksi yang antar namun dibawa oleh Sdr Yanti, sejak itu saksi tidak tenang lalu kami sepakat untuk berangkat ke Boyolali. Adapun yang menjemput saksi di Boyolali yaitu tante, orang tua, dan mantan suami saksi dan yang menguasai kartu ATM Sinarmas dan yang melakukan transfer uang melalui kartu ATM sinarmas tersebut adalah sdr. SUN MUNDONI yang dilakukan di atm Mall Trona kota Jambi dan Bank Sinarmas Syariah Kota Jambi;

Halaman 54 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksu mengura ng nomor PIN kartu ATM Bank Sinarmas milik sdr. NAPIAH

OR ESTER MEGAWATI setelah saksi mendapat kartu ATM kemudian saksi bersama sdr. SUN MUNDONI datang ke rumah sdr. NAPIAH dan menawarkan kepada sdr. NAPIAH untuk mengaktifkan *mobile banking* dan pada saat di dalam rumah, di atas meja kerja sdr. NAPIAH saksi melihat tertulis angka besar di kertas putih dan saksi menebak itu adalah pin atm sdr. NAPIAH dan setelah pulang dari rumah sdr. NAPIAH saya mencoba kartu atm bank sinarmas milik sdr. Napiah or Ester Megawati tersebut di Bank Sinarmas Selincih atau ATM Sinarmas Mall Trona dan setelah saksi coba dan ternyata berhasil dengan Nomor PIN yang tertulis di atas meja kerja sdr. NAPIAH;

- Bahwa, keberadaan kartu atm tersebut terakhir kali saksi melihat pada saat saksi berada di rumah sdr. Y. KASMURI Desa Repaking Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali, kartu tersebut ada pada sdr. SUN MUNDONI, dan kartu ATM Sinarmas tersebut di potong-potong dengan menggunakan gunting oleh sdr. SUN MUNDON;
- Bahwa, keterangan saksi di hadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 7. Ignasius Ginaris Priyo Alias Ginaris Anak dari Y. Kasmuri, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan SUN MUNDONI yang Sdr. SUN MUNDONI tersebut adalah kakak kandung saksi dan untuk sdri. MELISA FITRI saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa, SUN MUNDONI dan sdri. MELISA FITRI tersebut adalah rekan kerja PT. Bank Sinar Mas Jambi dan sdri. MELISA FITRI tersebut adalah atasan langsung sdr. SUN MUNDONI;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan dan dimana sdr. SUN MUNDONI dan sdri. MELISA FITRI melakukan pencurian atau penggelapan yang dilaporkan tersebut;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa nilai kerugian yang dialami sdr. NAPIAH;
 - Bahwa, yang saksi ketahui yang melakukan pencurian atau penggelapan uang nasabah Sinar Mas tersebut adalah sdr. SUN MUNDONI dan sdri. MELISA FITRI;
 - Bahwa, pada sekira bulan Maret 2023 pada saat saksi berada di rumah saksi di Tegal Rejo Kecamatan Wono Samudro Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah pada saat itu kami kedatangan tamu yang mengaku dari pihak PT. Sinar Mas dan mereka mengatakan bahwa saudara SUN MUNDONI dan MELISA FITRI tersebut telah mengambil uang nasabah PT. SINAR MAS senilai tiga milyar rupiah lebih;

Halaman 55 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksinya sebagai berikut: rekening Bank Bca Norek 875366461 dan rekening

Bank Sinar Mas Norek: 0054550968 a.n. I. GINARIS PRIO tersebut;

- Bahwa, setelah Rekening Bank BCA Norek 875366461 dan Rekening Bank Sinar Mas norek: 0054550968 a.n. I. GINARIS PRIO dibuat kemudian rekening tersebut dipergunakan oleh sdr. SUN MUNDONI;
- Bahwa, saksi mengizinkan rekening Bank BCA Norek 875366461 a.n. saksi tersebut dipergunakan untuk sdr. SUN MUNDONI;
- Bahwa, yang menguasai dan mempergunakan rekening Bank BCA Norek 875366461 dan Rekening Bank Sinar Mas Norek: 0054550968 a.n. saksi tersebut adalah sdr. SUN MUNDONI;
- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui tentang pembuatan rekening Bank Sinar Mas Norek: 0054550968 tersebut dan pada tahun 2022 sdr. SUN MUNDONI mengatakan kepada saksi "Nih Ris kamu ada rekening Sinar Mas" lalu saksi menjawab "oh iya" kemudian setelah itu yang menguasai rekening Bank Sinar Mas norek: 0054550968 tersebut adalah sdr. SUN MUNDONI;
- Bahwa, pada tanggal dan tahun yang saksi tidak ingat pada saat saksi sedang berada di rumah SINGGASANA Marene Jambi sdr. SUN MUNDONI mengatakan kepada saksi: "Ris, sini sebentar Video Call" lalu saksi lupa menjawab apa dan dikatakan SUN MUNDONI lagi "Untuk Membuat Rekening BCA" dan di dalam Video tersebut ada yang saksi katakan yang saksi sudah lupa;
- Bahwa, pada tahun 2021 atau 2022 pada saat di rumah di Perum Singgasana yang ditumpangkan oleh teman bapak saksi kehidupan keluarga saksi berubah semenjak sdr. SUN MUNDONI diterima bekerja di PT. Bank Sinar Mas yang mana di dalam kehidupan sehari keluarga saksi dulu makan sehari-hari kami lumayan susah dan pada saat sdr. SUN MUNDONI bekerja di Bank Sinar Mas makan kami sehari-hari terkecukupi dan untuk barang-barang rumah tangga yang berada di rumah tersebut sebagian besar baru dibeli oleh sdr. SUN MUNDONI dan kendaraan yang dipakai DONI adalah Mobil Honda BRV Plat BH dan Mobil Brio Satya warna abu-abu;
- Bahwa, sampai dengan tahun 2023 awal kami sekeluarga diantaranya KASMURI (BAPAK), Y. HASANAH (IBU), VALERIA (ADIK), VAREL (KEPONAKAN), SUN MUNDONI, dan MELISA FITRI bersama 3 (tiga) orang anaknya pergi untuk pindah ke kampung bapak saya di Kabupaten Boyolali. Sebelumnya sdr. DONI dan FITRI ada menjual kendaraanya yaitu Honda BRV dan Honda BRIO milik FITRI, dan pada saat itu saksi tidak mengetahui apa tujuan pindah ke Jawa tersebut;
- Bahwa, sesampai di Jalan Tegal Rejo Desa Repaking Kecamatan Wono Samudro Kabupaten Boyolali tempat kelahiran bapak saksi sudah terdapat 1 (satu) unit rumah beserta isi perabotanya dan yang saksi ketahui rumah tersebut adalah milik

Halaman 56 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut yang tinggal adalah saksi, KASMURI (BAPAK), HASANAH (IBU), VALERIA (ADIK), VAREL (KEPONAKAN), SUN MUNDONI, dan MELISA FITRI bersama 3 (tiga) orang anaknya. Pada saat di sana ada 3 (tiga) Unit mobil yang dibeli oleh SUN MUNDONI yaitu 2 (dua) Honda BRV warna hitam dan Silver, 1 (satu) unit mobil Pick Up Carry dan satu SPM Yamaha N. MAX dan juga ada beberapa gram emas dan tanah di beberapa lokasi yang saksi tidak ketahui di daerah Tegal Rejo Kecamatan Wono Samudro Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa, kemudian sdr. MELISA FITRI tersebut didatangi keluarganya dan diantaranya ibunya dan suaminya, dan kemudian membawa sdr. MELISA FITRI pergi dari rumah tersebut dan beberapa waktu kemudian saksi bersama keluarga saksi juga ikut pergi dari rumah Boyolali ke daerah Bogor kampung ibu saksi dan sambil mencari kontrakan dan sampai dengan saat saksi diamankan oleh pihak Kepolisian Polda Jambi;
- Bahwa, yang saksi ketahui barang-barang yang telah dibeli menggunakan uang dari Sdr. SUN MUNDONI diantaranya sebagai berikut:
 - Perabotan isi rumah yang berada di Perum. Singhsana Jambi.
 - Perabotan isi rumah yang berada di Jl. Tegal rejo Desa Repaking Kec. Wono Samudro Kab. Boyolali;
 - 2 Unit Mobil Honda BRV.
 - 1 Unit Mobil Suzuki Pick Up.
 - 1 Unit SPM Yamaha N-Max.
 - Beberapa Gram Emas.
 - Beberapa Tanah di daerah Tegal Rejo Kec. Wono Samudro Kab. Boyolali Prov. Jawa Tengah.
 - Handphone Iphone;
- Bahwa, saksi mengetahuinya uang yang masuk kedalam rekening Bank Bca Norek 875366461 dan rekening Bank Sinar Mas Norek: 0054550968 a.n. I. GINARIS PRIO;
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahuinya setiap transaksi rekening Bank Bca Norek 875366461 dan rekening Bank Sinar Mas Norek: 0054550968 a.n. I. GINARIS PRIO;
- Bahwa, Sdr. SUN MUNDONI dan sdr. MELISA FITRI tersebut bekerja di PT. Bank Sinar Mas Jambi;

Halaman 57 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksinya tagung.go.id
Bahwa, saksi mengetahui rekening Bank Bca Norek 875366461 dan rekening Bank Sinar Mas norek: 0054550968 a.n. I. GINARIS PRIO tersebut masuk sejumlah uang dari rekening sdr. NAFIAH;

- Bahwa, saksi tidak pernah melakukan transaksi dengan menggunakan uang tersebut;
- Bahwa, saksi pernah diberi uang untuk jajan;
- Bahwa, saksi tidak tahu posisi Sdr Sun Mundoni di Bank Sinarmas Jambi;
- Bahwa, saksi tahu kisaran harga handphone merk Iphone tersebut sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, uang tersebut yang saksi ketahui dipakai untuk membeli diantaranya sebagai berikut: Perabotan isi rumah yang berada di Perum. Singahsana Jambi, Perabotan isi rumah yang berada di Jl. Tegal rejo Desa Repaking Kec. Wono Samudro Kab. Boyolali, 2 Unit Mobil Honda BRV, 1 Unit Mobil Suzuki Pickup, 1 Unit SPM Yamaha N-Max, Beberapa Gram Emas, Beberapa Tanah didaerah Tegal Rejo Kec. Wono Samudro Kab. Boyolali Prov. Jawa Tengah, dan Handphone Iphone;
- Bahwa, saksi membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik; Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Sun Mundoni Anak dari Y. Kasmuri, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bekerja di Bank Sinarmas pada tahun 2019, terdakwa menjabat sebagai ROT (Relation Officer Training) pada bulan september 2019, terdakwa menjabat sebagai RO (Relation Officer) sampai dengan tahun 2022, pada bulan Oktober 2022, saksi menjabat sebagai SRO (Senior Relation Officer);
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi selaku SRO (Senior Relation Officer) adalah:
 - Mencari nasabah untuk menabung dan ikut produk produk seperti Deposito, Asuransi, Reksa dana, Lock Dana, saham;
 - Membantu/mendampingi atasan atau bawahan untuk prospek nasabah;
 - Membantu tugas branch manager;
 - Mencari target nasabah setiap bulannya;
- Bahwa, yang telah mengambil uang milik sdr. NAPIAH tersebut adalah Saksi dan sdr.MELYSA FITRI, adik kandung saksi bernama sdr. I GINARIS PRIYO dan orang tua saksi sdr. KASMURI sedangkan korbannya adalah sdr. NAPIAH;

Halaman 58 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksikering uang sdr. MELYS FITRI sejak tahun 2019, sdr. MELYS FITRI

FITRI menjabat SM (sales manger) di Bank Sinarmas KC Jambi adalah atasan saksi, yang mana kami bekerja sama mencari nasabah;

- Bahwa, dalam menawarkan produk produk, mencari nasabah, memprospek nasabah, saksi bersama sdr. MELYS FITRI dan kadang ada marketing lain yang ikut, dan setelah sampai di tempat nasabah terkadang saksi ikut turun mendampingi ke tempat nasabah tersebut;
- Bahwa, cara saksi mengambil uang milik NAPIAH adalah dengan cara menggunakan ATM Bank Sinarmas milik sdr. NAPIAH kemudian uang milik sdr. NAPIAH tersebut saksi transfer dengan cara bertahap ke rekening milik orang lain;
- Bahwa, uang milik sdr. NAPIAH tersebut saksi transfer dengan cara menggunakan ATM Bank Sinarmas milik sdr. NAPIAH kemudian uang milik sdr. NAPIAH tersebut saksi transfer dengan cara bertahap ke rekening milik orang antara lain ke rekening atas nama MARYANI, VIA LITTY THIN, SHO HONG, I GINARIS, dan Y.KAMSURI;
- Bahwa, yang mentransfer uang milik sdr. NAPIAH tersebut ke rekening MARYANI, VIA LITTY THIN, SHO HONG, I GINARIS dan Y.KAMSURI adalah saksi sendiri;
- Bahwa, yang menguasai ATM milik sdr. NAPIAH tersebut adalah sdr. MELYS FITRI, dan ketika mau melakukan transaksi dengan mentransfer ke rekening orang lain, sdr. MELYS FITRI memberikan kartu ATM tersebut diberikan kepada saksi;
- Bahwa, kartu ATM milik sdr. NAPIAH tersebut bisa berpindah kepada saksi dan kepada sdr. MELYS FITRI berawal di bulan April 2021, saksi bersama sdr. MELYS FITRI pada saat pulang dari kerja dan akan mengantar pulang sdr. MELYS FITRI., kemudian MELYS FITRI mengatakan kepada saksi : "saya mau punya usaha, udah capek kerja. Ini ada dana nasabah yang bisa dikelola" dan saksi mengatakan : "siapa nasabahnya" dan dijawab sdr. MELYS FITRI : "ada nasabah SINARMAS 2 (dua) orang yaitu NAPIAH dan LILI LIAU" dan saksi katakan "kalo dari aku ada nasabah yaitu MARIANY, tapi duitnyo dikit" dan sdr. MELYS FITRI mengatakan "kayaknya NAPIAH lah yang bisa" dan saksi jawab : "ya udah, bagaimana caranya", Melysa mengatakan dari atm, kita ambil atmnya kemudian kita tranferin ke orang lain dulu kemudian kita belikan valas baru VALAS itu kita jual lagi kepada sdr. NAPIAH;
- Bahwa, sekira tahun 2021, saksi bersama MELYS FITRI pergi ke rumah NAPIAH dan sebelum turun dari mobil sdr. MELYS FITRI mengatakan: "aku mau menawarkan dolar singapore dulu, kemudian aku mau mencetak rekening korannya, terus nanti bagaimana caranya aku selipin ATM itu di buku rekeningnya dan saksi katakan: "ya sudah, pokoknya hati hati", kemudian MELYS FITRI turun

Halaman 59 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mobil dan rumah sdr. NAPIAH dan sekira 30 menit kemudian sdr. MELYSA FITRI keluar dari rumah NAPIAH dan kemudian masuk ke dalam mobil kemudian sdr. MELYSA mengeluarkan palstik dari tasnya dan plastik tersebut berisikan 2 buah buku tabungan dan 1 kartu ATM milik sdr. NAPIAH, setelah kartu ATM milik NAPIAH didapat dan kartu ATM tersebut dipegang dan dimasukkan ke dalam tas MELYSA FITRI;

- Bahwa, jumlah uang sdr. NAPIAH yang telah saksi ambil adalah sekitar Rp4.000.000.000,00;
- Bahwa, transaksi menggunakan kartu ATM milik Sdr Napiah dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 26 April 2022 saksi SUN MUNDONI menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening NAPIAH ke rekening SINARMAS No :0045939208 an.Mariany untuk membeli valas, selanjutnya saksi bersama saksi MELYSA FITRI menjual valas tersebut kepada NAPIAH dan uang penjualan valas tersebut dipergunakan saksi bersama saksi MELYSA FITRI untuk kepentingan pribadi;
 - Pada tanggal 7 Juni 2022 saksi SUN MUNDONI menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.398.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dari rekening NAPIAH ke rekening SINARMAS No :0045939208 an.Mariany untuk membeli valas kemudian saksi bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada NAPIAH dan uang penjualan valas tersebut dipergunakan saksi bersama saksi MELYSA FITRI untuk membeli tanah dan perabotan;
 - Pada tanggal 7 Juni 2022 saksi SUN MUNDONI menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.302.000.000,- (tiga ratus dua juta rupiah) ke rekening 0043970828 an.HENDRIK NAPIAH kemudian dari rekening HENDRIK NAPIAH melakukan transfer melalui teller Bank KCP Selincih Jambi ke rekening Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO sebesar Rp.348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) untuk membeli valas kemudian saksi bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH dan uang penjualan Valas tersebut saksi bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) dipergunakan untuk membeli asset seperti tanah dan perabotan;

Halaman 60 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada tanggal 22 Agustus 2022 saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.20.007.500,- (dua puluh juta tujuh ribu lima ratus rupiah) ke rekening BCA No : 8575388554 an.Y.KASMURI kemudian uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan saksi bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) untuk kebutuhan sehari-hari;

- Pada tanggal 26 Agustus 2022 saksi SUN MUNDONI menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian saksi bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya saksi bersama saksi MELYSA FITRI mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset dan kebutuhan sehari-hari;
- Pada tanggal 14 Oktober 2022 saksi menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian saksi bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya saksi bersama saksi MELYSA FITRI mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
- Pada tanggal 14 Oktober 2022 saksi SUN MUNDONI menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO, uang tersebut dipergunakan saksi bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Pada tanggal 18 Oktober 2022 saksi SUN MUNDONI menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.109.500.000,- (seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0053756368 an.SHO HONG untuk membeli valas kemudian saksi bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya saksi bersama saksi MELYSA FITRI mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membayar kartu kredit dan kebutuhan sehari-hari;

Halaman 61 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 20 Oktober 2022 saksi SUN MUNDONI menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.166.200.000,- (seratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0048252807 an.VIA LITTY THIN untuk membeli valas kemudian saksi bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya saksi bersama saksi MELYSA FITRI mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membayar kartu kredit, memberikan kepada orang tua dan kebutuhan sehari-hari;

- Pada tanggal 24 Oktober 2022 saksi SUN MUNDONI menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.25.007.500,- (dua puluh lima juta tujuh ribu lima ratus rupiah) ke Bank BCA No :8575366461 an.I GINARIS PRIYO, uang tersebut dipergunakan saksi bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) untuk kebutuhan sehari-hari;
- Pada tanggal 3 November 2022 saksi SUN MUNDONI menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.337.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian saksi bersama saksi SUN MUNDONI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya saksi bersama saksi MELYSA FITRI mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset dan kebutuhan sehari-hari;
- Pada tanggal 11 November 2022 saksi SUN MUNDONI menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian saksi bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya saksi bersama saksi MELYSA FITRI mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset;
- Pada tanggal 11 November 2022 saksi SUN MUNDONI menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian saksi bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya saksi bersama

Halaman 62 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan uang penjualan valas tersebut untuk

membeli asset;

- Pada tanggal 11 November 2022 saksi SUN MUNDONI menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian saksi bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya saksi bersama saksi MELYSA FITRI mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset;
- Pada tanggal 22 November 2022 saksi SUN MUNDONI menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian saksi bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya saksi bersama saksi MELYSA FITRI mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset;
- Pada tanggal 12 Desember 2022 saksi SUN MUNDONI menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian saksi bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya saksi bersama saksi MELYSA FITRI mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset;
- Pada tanggal 12 Desember 2022 saksi SUN MUNDONI menggunakan kartu ATM Sinarmas milik saksi korban NAPIAH mentransfer uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank Sinarmas No : 0054550968 an.I GINARIS PRIYO untuk membeli valas kemudian saksi bersama saksi MELYSA FITRI (berkas perkara diajukan terpisah) menjual valas tersebut kepada saksi korban NAPIAH selanjutnya saksi bersama saksi MELYSA FITRI mempergunakan uang penjualan valas tersebut untuk membeli asset;
- Bahwa, uang Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) tersebut dipergunakan untuk:

Halaman 63 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) unit rumah berwarna biru di Desa Repaking Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali senilai Rp700.000.000,00;

- Membeli 1 (satu) petak Sawah yang ditanami kebun alpukat di pinggir jalan Dusun Tegal Rejo Desa Repaking Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali dan 1 (satu) petak tanah sawah arah Desa Gubug Repaking Boyolali dengan total harga untuk kedua lokasi tanah sawah tersebut senilai Rp280.000.000,00;
- Membeli membeli tanah yang terletak di samping rumah yang berukuran 4 m x 16 m yang dibeli dari SUHADAK dengan harga lebih kurang Rp10.000.000,00;
- Membeli membeli tanah yang berisi kebun jagung yang terletak di arah belakang rumah biru sebelah selatan Dusun Tegal Rejo di Desa Repaking Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali lebih kurang Rp25.000.000,00;
- Membeli 2 (dua) Unit mobil BRV senilai Rp632.000.000,00;
- Membeli 1 (satu) Unit mobil Carry Pick Up senilai Rp150.000.000,00;
- Membeli 1 (satu) Unit motor N-Max senilai Rp30.000.000,00;
- Uang Tunai Rp45.000.000,00 (sisa penjualan mobil Brio RS di Showroom depan Mall Lippo) masih dikuasi oleh saudara KO ALI;
- Membeli Gelas Emas $\frac{1}{2}$ suku senilai Rp3.150.000,00;
- Membeli Cincin Emas $\frac{1}{4}$ suku sebanyak 2 (dua) buah senilai Rp2.900.000,00;
- Membeli sepasang anting $\frac{1}{4}$ suku senilai Rp930.000,00;
- Membeli mesin genset ukuran turbo di Boyolali senilai Rp12.000.000,00;
- Membeli mesin genset ukuran turbo di Jambi senilai Rp12.000.000,00;
- Membeli sepaket kursi sofa di rumah biru Desa Repaking Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali senilai Rp6.000.000,00;
- Membeli 2(dua) set Lemari jati di rumah biru Desa Repaking Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali senilai Rp3.000.000,00;
- Membeli 3 (tiga) buah Kasur di rumah biru Desa Repaking Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali senilai Rp4.800.000,00;
- Membeli 7 (tujuh) buah lemari pakaian warna putih di rumah biru Desa Repaking Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali senilai Rp10.000.000,00;

Halaman 64 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id AC di rumah Perum Singgasana Kelurahan Kasang
Pudak Kecamatan Ma. Jambi Senilai Rp18.000.000,00;

- Membeli 1 (satu) Unit HP Samsung Galaxy A04 Senilai Rp1.800.000,00;
- Membeli 1 (satu) Unit HP Realme Senilai Rp1.400.000,00;
- Membeli HP Iphone 11 senilai Rp9.000.000,00;
- Membeli HP Iphone XI senilai Rp8.000.000,00;
- Membeli Iphone XIII senilai Rp13.000.000,00;
- Membeli HP Samsung Rp5.000.000,00;
- Membeli 2 (dua) unit AC di rumah biru Desa Repaking Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali senilai Rp6.000.000,00;
- Uang cash sebesar Rp10.000.000,00;
- Kulkas;
- Mesin cuci Rp1.200.000,00;
- TV 40 Inch;
- Bahwa, saksi mengetahui no pin kartu ATM bank Sinarmas milik sdr. NAPIAH OR ESTER MEGAWATI dari sdr. MELYSA FITRI mengatakan dia pernah mau membantu buka mobile banking dan tidak jadi, namun sempat melihat nomor pin yang ditekan oleh sdr. ESTER MEGAWATI;
- Bahwa, keberadaan kartu atm tersebut sudah tidak ada, dikarenakan atm tersebut sudah saksi potong-potong dengan menggunakan gunting di rumah sdr. Y. KASMURI Desa Repaking Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali;
- Bahwa, yang menguasai kartu ATM sinarmas adalah sdr. MELYSA FITRI, dan yang melakukan transfer uang melalui kartu ATM sinarmas milik sdr. NAPIAH tersebut adalah saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Muhammad Syarif, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bekerja pada PT. JACCS MPM Finance;
- Bahwa, SUN MUNDONI membeli 1 (satu) unit mobil BRIO warna abu-abu No.Pol BH 1060 YC secara kredit menggunakan Lembaga leasing PT.JACCS MPM Finance dengan tempo 60 (enam puluh) bulan sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W5.00006680.AH.05.01. Tahun 2022 Tanggal 18 Januari 2022;
- Bahwa, dalam melakukan pengajuan kredit sebagai jaminan orang tua SUN MUNDONI yakni Y.Kashmuri (terdakwa);

Halaman 65 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa SUN MUNDONI men-
bayar angsuran pembelian 1 (satu) unit mobil BRIO
warna abu-abu No.Pol BH 1060 YC sebesar Rp3.797.500,00 (tiga juta tujuh ratus
sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per-bulan;

- Bahwa, SUN MUNDONI baru membayar selama 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa, saksi tidak tahu SUN MUNDONI membayar angsuran pakai uang apa;
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan
dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa kenal dengan SUN MUNDONI yang merupakan anak kandung
terdakwa, sedangkan sdr. MELYS FITRI sebagai atasan SUN MUNDONI;
- Bahwa, setahu terdakwa, SUN MUNDONI dan MELYS FITRI adalah sama-sama
bekerja di Bank Sinarmas yang mana MELYS FITRI adalah atasan SUN
MUNDONI;
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui selain pekerjaan apakah memiliki hubungan
lain antara SUN MUNDONI dan MELYS FITRI;
- Bahwa, terdakwa pernah bertemu dengan MELYS FITRI yang mana sering
bertemu dengan MELYS FITRI di rumah terdakwa yang berada di rumah
Singgasana Marene Kasang Pudak, yang mana terdakwa bertemu dengan FITRI
pada pertengahan tahun 2022;
- Bahwa, MELYS FITRI pernah curhat kepada terdakwa masalah keluarganya yang
mana ibu MELYS FITRI sering marah-maraha kepada MELYS FITRI tentang
suaminya;
- Bahwa, terdakwa bilang kepada sdr. SUDIR "Dir Bukake rekening, kata Doni mau
tranfer uang" dan sdr. SUDIR menjawab "yo nanti saya minta sama istri saya";
- Bahwa, terdakwa ada menerima uang dari SUN MUNDONI;
- Bahwa, terdakwa menerima uang tersebut pada hari dan tanggal terdakwa tidak
ingat di tahun 2022 di rumah terdakwa yang berada di Marene Kasang Pudak,
yang mana yang pertama terdakwa menerima uang sebesar Rp250.000.000,00
(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp150.000.000,00
(seratus lima puluh juta rupiah) dan yang ketiga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima
puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa terima secara cash;
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui uang dari mana yang diserahkan SUN
MUNDONI kepada terdakwa, berdasarkan keterangan SUN MUNDONI uang
tersebut hasil penjualan lahan sawit milik nasabah, dan uang yang di berikan SUN
MUNDONI tersebut terdakwa pergunakan untuk membangun rumah di Desa Tegal
Rejo Kelurahan Repaking Kecamatan Wonosamudro Kabupaten Boyolali;

Halaman 66 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa barang-barang yang di beli dengan menggunakan uang SUN MUNDONI adalah:

- Untuk Membeli 1 (satu) sawah/ kebun alpukat di pinggir Jalan di Dusun Tegal Rejo Desa Repaking Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali total harga senilai Rp130.000.000,00;
 - Untuk Membeli 1 (satu) sawah arah Desa Gubug Repaking Boyolali dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - SUN MUNDONI Membeli kebun jagung arah belakang rumah biru di Dusun Tegal Rejo Desa Repaking Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali Rp25.000.000,00;
 - SUN MUNDONI Membeli 1 (satu) Unit mobil BRV warna Hitam senilai Rp350.000.000,00;
 - SUN MUNDONI Membeli 1 (satu) Unit mobil BRV warna abu-abu senilai Rp350.000.000,00;
 - SUN MUNDONI Membeli 1 (satu) Unit mobil Carry pick up terdakwa tidak mengetahui harganya;
 - SUN MUNDONI Membeli 1 (satu) Unit motor N-Max warna hitam terdakwa tidak mengetahui harganya;
 - Dan selebihnya terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa, terdakwa mengetahui masalah pencurian milik nasabah dikarenakan pada saat itu ada pihak Bank Sinarmas datang ke rumah terdakwa di Desa Repaking Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali, pihak Sinarmas menyampaikan kepada terdakwa “waduh pak anak bapak tu menggelapkan nasabah bank sebanyak tiga milyar lebih, dibelikan apa saja?” dan terdakwa katakan “uang sebanyak itu kayaknya dak mungkin, karena Doni cuma buat rumah dan beli tanah, beli mobil satu dan mobil untuk MELYSA FITRI satu” dan dijawab “ya sudah kami hanya untuk ketemu Doni alias SUN MUNDONI”;
- Bahwa, saat pihak Sinarmas datang ke rumah terdakwa di Desa Repaking, saat pihak Sinarmas menyampaikan bahwa anak terdakwa SUN MUNDONI telah menggelapkan uang nasabah sebanyak tiga milyar, saat itu sdr. SUN MUNDONI tidak ada di rumah;
- Bahwa, setelah pihak Bank Sinarmas datang kemudian pergi dari rumah terdakwa, sekira pukul 19.30 Wib SUN MUNDONI pulang ke rumah dan terdakwa menyampaikan kepada SUN MUNDONI bahwa pihak Bank Sinarmas tadi datang dan mengatakan bahwa SUN MUNDONI telah mengambil uang milik nasabah

Halaman 67 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank Sinarmas dan menjawab oleh SUN MUNDONI dengan mengatakan: “waduh

berarti Fitri sudah ketangkap ni kalo orang sinarmas sudah datang”;

- Bahwa, tanah yang di Boyolali tidak dibeli tetapi itu merupakan tanah hibah dari desa pada tahun 2007, hibahnya tidak tertulis dari Lurah karena terdakwa tidak bisa baca tulis dan luas tanah sekitar 570 meter;
- Bahwa, terdakwa pindah ke Jambi tahun 2007;
- Bahwa, sebelum dibangun tanah tersebut dikelola oleh ibu terdakwa;
- Bahwa, terdakwa kenal dengan MELYSA FITRI sudah tidak ingat lagi kapan;
- Bahwa, MELYSA FITRI tidak sering ke rumah terdakwa;
- Bahwa, kegiatan terdakwa sehari-hari motong karet di Rimbo Bujang;
- Bahwa, terdakwa ada tanya, namun Sun Mundoni bilang nanti diceritakan setelah kita sampai di Boyolali namun sesampainya di Boyolali Sun Mundoni tidak cerita apa-apa tentang masalahnya kepada terdakwa;
- Bahwa, saat ke Boyolali, MELYSA FITRI juga ikut;
- Bahwa, pihak Bank Sinarmas ada datang ke Jawa setelah MELYSA FITRI dijemput keluarganya;
- Bahwa, terdakwa ada menyampaikan kepada SUN MUNDONI bahwa pihak Bank Sinarmas datang ke rumah dan mencarinya dan terdakwa tanya apakah benar SUN MUNDONI ada mengambil uang milik nasabah dan dijawab SUN MUNDONI “SAYA DAN SDRI. MELYSA FITRI ADA MENGAMBIL UANG MILIK NASABAH SEBESAR LEBIH DARI TIGA MILYAR UNTUK BELI DOLAR, SISANYA INILAH PAK UNTUK BUAT RUMAH SAMA BELI MOBIL DAN TANAH, MOTOR;
- Bahwa, terdakwa ada menanyakan kepada SUN MUNDONI dengan mengatakan “KOK BISO DUIT NASABAH DIAMBIL GIMANA CARANYA DON” dan SUN MUNDONI menjawab “KAN ATM NASABAH ITU DIKASIH KE FITRI” dan terdakwa tanya “KOK BISA NGAMBIL CUMA PEGANG ATM” dan dijawab SUN MUNDONI “KAN SAMA PIN NYA DIKASIH JUGA”, lalu terdakwa bertanya “terus gimana kalo Fitri sudah ketangkap?” dan SUN MUNDONI mengatakan “YA UDAH PAK KALO FITRI SUDAH KETANGKAP KITA PERGI KE KAMPUNG MAK E AJA KARENA ORANG SINARMAS SUDAH TAHU TEMPAT INI, kemudian sekira 20.30 WIB terdakwa, I GINARIS, istri terdakwa HASANAH, SUN MUNDONI, VALERIA (12 tahun) berangkat dengan tujuan Bogor;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil BRIO warna abu-abu No.Pol BH 1060 YC.
- 1 (satu) unit mobil Honda BRV warna hitam Nopol AD 1780 DD.
- 1 (satu) buah gelang emas.
- 1 (satu) buah kalung emas.

Halaman 68 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone Iphone 13 warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone SAMSUNG S20 warna ungu.
- 1 (satu) buah sertifikat SHM milik DARYADI Nomor: 02430 Desa Repiking Kec.Wonosobo Kab.Boyolali Jawa Tengah.
- 1 (satu) buah sertifikat SHM milik SUTEJO Nomor: 00993 Desa Repiking Kec.Wonosobo Kab.Boyolali Jawa Tengah.
- 1 (satu) buah Sertifikat Keterangan Hibah Nomor: 400/200/X/2022 tanggal 6 Juli 2022.
- 1 (satu) buah Sertifikat Keterangan Tanah Nomor: 593/199/10/2022 tanggal 6 Juli 2022.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Y. KASMURI dengan Nomor Rekening 8575388554.
- Uang tunai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) buah flashdisc merk Transcend yang berisi:
 - Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 7 Juni 2022 (transaksi Rp.398.000.000,-).
 - Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 22 Agustus 2022 (transaksi Rp.20.007.000,-).
 - Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 20 Oktober 2022 (transaksi Rp.166.200.000,-).
 - Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 23 Oktober 2023 (transaksi Rp.25.007.500).
 - Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 03 November 2023 (transaksi Rp.337.000.000).
 - Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 22 November 2023 (transaksi Rp.300.000.000).
 - EJ (Electronic Journal) Image ATM Bank Sinarmas di JPM Mall Troa 11 November 2022 transaksi Rp.500.000.000,- pada pukul 13.22 Wib.
 - EJ (Electronic Journal) Image ATM Bank Sinarmas di JPM Mall Troa 11 November 2022 transaksi Rp.500.000.000,- pada pukul 13.23 Wib.
 - EJ (Electronic Journal) Image ATM Bank Sinarmas di JPM Mall Troa 12 Desember 2022 transaksi Rp.500.000.000,- pada pukul 17.22 Wib.

Halaman 69 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (e-court journal) Image ATM Bank Sinarmas di JPM Mall Troa
12 Desember 2022 transaksi Rp.500.000.000,- pada pukul 13.22
Wib.

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, MELYSA FITRI bekerja di Bank Sinarmas Jambi sejak tanggal 2 Desember tahun 2014, kemudian pada tanggal 30 Agustus 2018 menjadi Sales manager di Bank Sinarmas KC Jambi;
- Bahwa, SUN MUNDONI bekerja di Bank Sinarmas KC Jambi, sejak tahun 2019, dimana sejak tanggal 8 September 2022 SUN MUNDONI di bank Sinarmas KC Jambi Tbk menjabat sebagai senior relationship officer;
- Bahwa, SUN MUNDONI adalah karyawan PT Bank sinarmas dengan surat keputusan kantor pusat Bank Sinarmas Tbk No SK: 1966/2022/Presdir-HCRS tanggal 22 September 2022. Dan sdr. MELYSA FITRI Berdasarkan surat keputusan kantor pusat PT. BANK Sinarmas Tbk No.SK.1859/2018/PRESDIR-HCRS;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saudara SUN MUNDONI selaku senior relationship officer di bank Sinarmas KC Jambi adalah:
 - o Mengajukan penawaran produk funding pada instansi atau perusahaan yang dianggap potensial.
 - o Memasarkan produk perbankan dan membangun hubungan dengan nasabah untuk meningkatkan volume penjualan dan fee based, agar tercapai target dan goal yang telah ditentukan.
 - o Memberikan informasi produk funding yang benar dan jelas kepada nasabah.
 - o Melakukan negosiasi untuk memasarkan produk funding kepada nasabah baru.
 - o Mengelola dan mempertahankan hubungan dengan nasabah yang sudah ada, yaitu dengan selalu mengingatkan masa jatuh tempo, memberikan hadiah saat nasabah berulang tahun, dan melakukan pelayanan antar - jemput demi kemudahan dan kepuasan pelanggan.

Halaman 70 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penjualan produk funding secara harian, mingguan, dan bulanan.

- o Mengetahui, memahami, mengerti, dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang ditetapkan Bank terkait manajemen risiko.
- o Bertanggung jawab atas pengelolaan segala risiko yg terdapat dim setiap kegiatan operasional Bank;
- Bahwa, SUN MUNDONI dan MELYSY FITRI telah mengambil uang milik saudara NAPIAH dan saudari ESTHER MEGAWATI, yang dilakukan dengan cara saudara NAPIAH dan saudari ESTER MEGAWATI adalah suami istri yang merupakan nasabah di Bank Sinarmas KC Jambi, kemudian saudara NAPIAH dan saudari ESTHER MEGAWATI menabung di Bank Sinarmas sejak 22 september 2011, yang mana saudara NAPIAH dengan nomor rekening 0036183168, sedangkan saudari ESTHER MEGAWATI dengan nomor rekening 0036183168. Selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2020 saudari NAPIAH membuat ATM di Bank Sinarmas, setelah saudara NAPIAH dan saudari ESTHER MEGAWATI memiliki ATM, kemudian MELYSY FITRI selaku atasan dari saudari SUN MUNDONI mendatangi saudara NAPIAH dan saudari ESTHER MEGAWATI dan mengambil ATM milik saudara NAPIAH, selanjutnya saudara SUN MUNDONI mentransfer uang dari tabungan saudara NAPIAH dan ESTHER MEGAWATI ke atas nama MARIANI, SHO HONG, VIA LITTY THIN, dan I GINARIS PRIYO;
- Bahwa, kemudian setelah dicek ternyata I GINARIS PRIYO adalah adik kandung SUN MUNDONI, dan setelah ditemui nasabah atas nama MARIANI, VIA LITTY THIN, dan SHO HONG, mereka menerangkan bahwa SUN MUNDONI menitipkan uang tersebut ke rekening mereka;
- Bahwa, pihak Bank Sinarmas KC Jambi mengetahui SUN MUNDONI dan MELYSY FITRI telah mengambil uang milik nasabah atas nama NAPIAH dan saudari ESTHER MEGAWATI yaitu pada 24 Januari 2023, dimana NAPIAH dan ESTHER MEGAWATI datang ke kantor melakukan pencetakan buku tabungan, dan setelah dicetak terdapat beberapa transaksi yang mana NAPIAH dan ESTHER MEGAWATI tidak pernah melakukan transaksi dengan total transaksi sebanyak 16 (enam belas) kali transaksi dengan jumlah uang sebesar Rp4.058.215.000,00. Kemudian NAPIAH melakukan *complain* ke pihak Bank, selanjutnya Bank Sinarmas KC Jambi melalui saksi Yanti Anak dari Tjoen Bok, selaku Pimpinan Cabang Bank Sinarmas KC Jambi melakukan pengecekan terhadap transaksi dan ditemukan 16 (enam belas) transaksi, dan setelah dicocokkan dengan CCTV ATM yang berada di JAMBI PRIMA MALL

Halaman 71 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (rekening) pagu yang diwat ATM pada tanggal 11 November 2022 yang melakukan transaksi lewat ATM atas ESTHER MEGAWATI adalah SUN MUNDONI, setelah itulah saksi Yanti Anak dari Tjoen Bok, selaku Pimpinan Cabang Bank Sinarmas KC Jambi mengetahui bahwa yang mengambil uang milik saksi korban NAPIAH dan ESTHER MEGAWATI adalah SUN MUNDONI;

- Bahwa, terkait dengan adanya transaksi sebanyak 16 (enam belas) kali yang mencurigakan saksi Yanti Anak dari Tjoen Bok, selaku Pimpinan Cabang Bank Sinarmas KC Jambi tidak ada menanyakan kepada SUN MUNDONI dan MELYSYA FITRI dikarenakan mereka berdua sejak 24 Januari 2023 sudah tidak masuk kantor sampai dengan sekarang dan yang dilakukan oleh pihak Bank Sinarmas KC Jambi yaitu melakukan pemblokiran terhadap rekening milik nasabah tersebut atas seizin dari nasabah;
- Bahwa, peran MELYSYA FITRI berperan selaku orang yang meminta/mengambil ATM dari nasabah atas nama NAPIAH dan ESTHER MEGAWATI dikarenakan MELYSYA FITRI dekat dengan saksi korban NAPIAH dan ESTHER MEGAWATI, dan peran SUN MUNDONI berperan sebagai orang yang mengambil uang tersebut dari ATM dan kirimkan ke rekening nasabah atas nama MARIANY, SHO HONG, VIA LITTY THIN, I GINARIS PRIYO, Y. KASMURI (terdakwa);
- Bahwa, SUN MUNDONI telah mengambil uang milik nasabah atas nama NAPIAH dan ESTHER MEGAWATI sebanyak 16 (enam belas) kali dengan rincian sebagai berikut:
 - o Pada tanggal 26 April 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama MARIANY Bank Sinarmas No rek 0045939208 dengan jumlah Rp30.000.000,00;
 - o Pada tanggal 7 Juni 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama MARIANY Bank Sinarmas No rek 0045939208 dengan jumlah Rp398.000.000,00;
 - o Pada tanggal 7 Juni 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer dari rekening ESTHER MEGAWATI OR NAPIAH ke rekening HENDRIK NAPIAH OR ESTHER MEGAWATI no rek: 0043970828 senilai Rp302.000.000,00 kemudian dari rekening HENDRIK NAPIAH OR ESTHER MEGAWATI melakukan tranfer melalui teller BANK KCP Selincah Jambi ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp348.000.000,00;

Halaman 72 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Agustus 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan

transfer ke rekening atas nama Y KASMURI BCA No rek 8575388554 dengan jumlah Rp20.007.500,00;

- o Pada tanggal 26 Agustus 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan transfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp270.000.000,00;
- o Pada tanggal 14 Oktober 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan transfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp50.000.000,00;
- o Pada tanggal 14 Oktober 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan transfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp4.500.000,00;
- o Pada tanggal 18 Oktober 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan transfer ke rekening atas nama SHO HONG Bank Sinarmas No rek 0053756368 dengan jumlah Rp109.500.000,00;
- o Pada tanggal 20 Oktober 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan transfer ke rekening atas nama VIA LITTY THIN Bank Sinarmas No rek 0048252807 dengan jumlah Rp166.200.000,00;
- o Pada tanggal 24 Oktober 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan transfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank BCA No rek 8575366461 dengan jumlah Rp25.007.500,00;
- o Pada tanggal 3 November 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan transfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp337.000.000,00;
- o Pada tanggal 11 November 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan transfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp500.000.000,00;
- o Pada tanggal 11 November 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan transfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp500.000.000,00;
- o Pada tanggal 22 November 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan transfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp300.000.000,00;

Halaman 73 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Desember 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp500.000.000,00;
- o Pada tanggal 12 Desember 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp500.000.000,00;
 - o Pada tanggal 14 Oktober 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp4.500.000,00;
 - o Pada tanggal 18 Oktober 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama SHO HONG Bank Sinarmas No rek 0053756368 dengan jumlah Rp109.500.000,00;
 - o Pada tanggal 20 Oktober 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama VIA LITTY THIN Bank Sinarmas No rek 0048252807 dengan jumlah Rp166.200.000,00;
 - o Pada tanggal 24 Oktober 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank BCA No rek 8575366461 dengan jumlah Rp25.007.500,00;
 - o Pada tanggal 3 November 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp337.000.000,00;
 - o Pada tanggal 11 November 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp500.000.000,00;
 - o Pada tanggal 11 November 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp500.000.000,00;
 - o Pada tanggal 22 November 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp300.000.000,00;
 - o Pada tanggal 12 Desember 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp500.000.000,00;

Halaman 74 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa adalah ayah kandung SUN MUNDONI, dimana terdakwa juga kenal dengan MELYSA FITRI sebagai atasan dari SUN MUNDONI di Bank Sinarmas Jambi;

- Bahwa, menurut saksi MELYSA FITRI bahwa 3 (tiga) bulan sebelum mendapat kartu ATM NAPIAH or ESTER MEGAWATI, saksi sedang berada di rumah SUN MUNDONI yang mana pada saat itu ada KASMURI (terdakwa), SUN MUNDONI, dan HASANAH (istri terdakwa). Saat itu KASMURI (terdakwa) mengatakan kepada saksi: "ADA DAK DANA NASABAH YANG BISA KITA PINJAM SEBENTAR UNTUK KITA KELOLA, COBA LAH CARI KARAKTER NASABAH YANG PELUPA, TIDAK MENGECEK KEUANGANNYA", kemudian saksi katakan: "SAYA TAKUT PAK, TERUS KELOLANYA GIMANA PAK", kemudian KASMURI (terdakwa) menceritakan kalau usaha sawit yang banyak keuntungan dan saksi katakan: "SAYA TAKUT, SAYA TIDAK PERNAH SEPERTI ITU" lalu KASMURI (terdakwa) mengatakan: "OH YA UDAH, MANA TAU ADA YANG BISA", kemudian saksi pulang ke rumah dan semenjak adanya perkataan dari terdakwa tersebut, setiap saksi ketemu SUN MUNDONI dan SUN MUNDONI selalu mengatakan: "GAPAPA YANK, INI TINDAKAN TERPUJI. EMANG SIAPA NASABAH YANG BISA DIAMBIL DUITNYA?" dan SUN MUNDONI mengatakan "COBA KAMU INGAT SIAPA NASABAH BESAR KAMU?" dan saksi mencoba mengingat kemudian saksi menyampaikan kepada SUN MUNDONI bahwa nasabah besar saksi ialah LILLY LIA UWE dan NAPIAH. Lalu SUN MUNDONI mengatakan: "YA UDAH PAK NAPIAH AJA KAN DIA ADA DEPOSITO DI KITA" dan saksi katakan "GIMANA CARANYA KAN SINARMAS KETAT BILYET DEPOSITONYA TIDAK BISA DICAIRKAN SEMBARANG MARKETING" dan SUN MUNDONI mengatakan "MELALUI MOBILE BANKING DAN KARTU ATM", seminggu kemudian saksi bersama SUN MUNDONI datang ke rumah saksi korban NAPIAH untuk merayu saksi korban NAPIAH dan ESTER MEGAWATI agar mau mencetak buku tabungan dengan harapan saksi korban NAPIAH dan ESTER MEGAWATI mau memberikan buku tabungan dan ada kartu atm di dalam buku tabungan tersebut dan memang benar pada saat saksi korban ESTER MEGAWATI memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan buku tabungan terdapat 1 (satu) kartu ATM BANK Sinarmas di dalamnya;
- Bahwa, menurut pengakuan saksi MELYSA FITRI dimana adapun cara saksi mengambil uang milik saksi korban NAPIAH dan ESTER MEGAWATI dengan cara melalui kartu ATM milik saksi korban NAPIAH or ESTER MEGAWATI kemudian mentransfer ke rekening nasabah atas nama

Halaman 75 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAH KAMAH AGUNG RI, dan SHO HONG untuk ditukarkan valas (dolar SGD) kemudian valas tersebut saksi jual/ tawarkan kepada saksi korban NAPIAH dengan mengatakan: "PAK INI ADA YANG MAU JUAL VALAS, AMBIL DAK?" dan saksi korban NAPIAH mengatakan "KALO ADA YA MAU AMBILAH, BAWA LAH DULU KE SINI" kemudian selebihnya mentransfer uang ke I GINARIS PRIYO (adik kandung SUN MUNDONI/ anak kandung terdakwa) dan ada yang ditransfer ke rekening Y. KASMURI/ terdakwa;

- Bahwa, yang mentransfer uang milik saksi korban NAPIAH tersebut ke rekening MARYANI, VIA LITTY THIN, SHO HONG, I GINARIS, dan Y.KAMSURI (terdakwa) adalah SUN MUNDONI;
- Bahwa, ketika mau melakukan transaksi dengan mentransfer ke rekening orang lain, MELYSY FITRI memberikan kartu ATM milik saksi korban kepada saksi SUN MUNDONI;
- Bahwa, kartu ATM milik NAPIAH tersebut bisa berpindah kepada SUN MUNDONI dan MELYSY FITRI karena berawal sekira tahun 2021, SUN MUNDONI bersama MELYSY FITRI pergi ke rumah NAPIAH dan sebelum turun dari mobil MELYSY FITRI mengatakan: "aku mau menawarkan dolar singapore dulu, kemudian aku mau mencetak rekening korannya, terus nanti bagaimana caranya aku selipin ATM itu di buku rekeningnya", dan SUN MUNDONI katakan: "ya sudah, pokoknya hati hati", kemudian MELYSY FITRI turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah NAPIAH dan sekira 30 menit kemudian MELYSY FITRI keluar dari rumah NAPIAH dan kemudian masuk ke dalam mobil kemudian MELYSY FITRI mengeluarkan plastik dari tasnya dan plastik tersebut berisikan 2 (dua) buah buku tabungan dan 1 (satu) kartu ATM milik NAPIAH, setelah kartu ATM milik NAPIAH didapat dan kartu ATM tersebut dipegang dan dimasukkan ke dalam tas MELYSY FITRI;
- Bahwa, uang kurang lebih Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) tersebut dipergunakan untuk:
 - 1) Membangun 1 (satu) unit rumah berwarna biru di Desa Repaking Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali senilai Rp700.000.000,00;
 - 2) Membeli 1 (satu) petak Sawah yang ditanami kebun alpukat di pinggir jalan Dusun Tegal Rejo Desa Repaking Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali dan 1 (satu) petak tanah sawah arah Desa Gubug Repaking Boyolali dengan total harga untuk kedua lokasi tanah sawah tersebut senilai Rp280.000.000,00;

Halaman 76 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3) Membeli tanah yang terletak di samping rumah yang berukuran 4 m x 16 m yang dibeli dari SUHADAK dengan harga lebih kurang Rp10.000.000,00;

- 4) Membeli membeli tanah yang berisi kebun jagung yang terletak di arah belakang rumah biru sebelah selatan Dusun Tegal Rejo di Desa Repaking Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali lebih kurang Rp25.000.000,00;
- 5) Membeli 2 (dua) Unit mobil BRV senilai Rp632.000.000,00;
- 6) Membeli 1 (satu) Unit mobil Carry Pick Up senilai Rp150.000.000,00;
- 7) Membeli 1 (satu) Unit motor N-Max senilai Rp30.000.000,00;
- 8) Uang Tunai Rp45.000.000,00 (sisa penjualan mobil Brio RS di Showroom depan Mall Lippo) masih dikuasi oleh saudara KO ALI;
- 9) Membeli Gelas Emas $\frac{1}{2}$ suku senilai Rp3.150.000,00;
- 10) Membeli Cincin Emas $\frac{1}{4}$ suku sebanyak 2 (dua) buah senilai Rp2.900.000,00;
- 11) Membeli sepasang anting $\frac{1}{4}$ suku senilai Rp930.000,00;
- 12) Membeli mesin genset ukuran turbo di Boyolali senilai Rp12.000.000,00;
- 13) Membeli mesin genset ukuran turbo di Jambi senilai Rp12.000.000,00;
- 14) Membeli sepaket kursi sofa di rumah biru Desa Repaking Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali senilai Rp6.000.000,00;
- 15) Membeli 2 (dua) set Lemari jati di rumah biru Desa Repaking Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali senilai Rp3.000.000,00;
- 16) Membeli 3 (tiga) buah Kasur di rumah biru Desa Repaking Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali senilai Rp4.800.000,00;
- 17) Membeli 7 (tujuh) buah lemari pakaian warna putih di rumah biru Desa Repaking Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali senilai Rp10.000.000,00;

Halaman 77 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18) Membeli 3 (tiga) unit AC di rumah Perum Singgasana Kelurahan

Kasang Pudak Kecamatan Ma. Jambi Senilai Rp18.000.000,00;

19) Membeli 1 (satu) Unit HP Samsung Galaxy A04 Senilai Rp1.800.000,00;

20) Membeli 1 (satu) Unit HP Realme Senilai Rp1.400.000,00;

21) Membeli HP Iphone 11 senilai Rp9.000.000,00;

22) Membeli HP Iphone XI senilai Rp8.000.000,00;

23) Membeli Iphone XIII senilai Rp13.000.000,00;

24) Membeli HP Samsung Rp5.000.000,00;

25) Membeli 2 (dua) unit AC di rumah biru Desa Repaking Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali senilai Rp6.000.000,00;

26) Uang cash sebesar Rp10.000.000,00;

27) Kulkas;

28) Mesin cuci Rp1.200.000,00;

29) TV 40 Inch;

- Bahwa, keberadaan kartu atm tersebut sudah tidak ada, dikarenakan atm tersebut sudah saksi SUN MUNDONI potong-potong dengan menggunakan gunting di rumah Y. KASMURI (terdakwa) Desa Repaking Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka melihat fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangiapa.
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain.
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.
4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu.
5. Unsur Yang Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana, atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan.

Halaman 78 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Y. KASMURI Alias BOFIR anak dari KARDI di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau yang mengecualikan hukum pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan dimuka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona, dimana mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak, hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* adalah berpindahnya barang dari tempatnya semula ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah segala benda atau hal-hal yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan bahwa MELYSA FITRI bekerja di Bank Sinarmas Jambi sejak tanggal 2 Desember tahun 2014, kemudian pada tanggal 30 Agustus 2018 menjadi Sales manager di Bank Sinarmas KC Jambi. Adapun SUN MUNDONI bekerja di Bank Sinarmas KC Jambi, sejak tahun 2019, dimana sejak tanggal 8 September 2022 SUN MUNDONI di bank Sinarmas KC Jambi Tbk menjabat sebagai senior relationship officer. SUN MUNDONI adalah karyawan PT Bank sinarmas dengan surat keputusan

Halaman 79 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 422/Pid.B/2023/PN Jmb. SUN MUNDONI mentransfer uang dari tabungan saudara NAPIAH dan ESTHER MEGAWATI ke atas nama MARIANI, SHO HONG, VIA LITTY THIN, I GINARIS PRIYO, dan Y. KASMURI (terdakwa). Kemudian setelah dicek ternyata I GINARIS PRIYO adalah adik kandung SUN MUNDONI, sedangkan Y. KASMURI (terdakwa) adalah ayah kandung SUN MUNDONI, dan setelah ditemui nasabah atas nama MARIANI, VIA LITTY THIN, dan SHO HONG, mereka menerangkan bahwa SUN MUNDONI menitipkan uang tersebut ke rekening mereka;

Menimbang, bahwa pihak Bank Sinarmas KC Jambi mengetahui SUN MUNDONI dan MELYSA FITRI telah mengambil uang milik nasabah atas nama NAPIAH dan saudari ESTHER MEGAWATI yaitu pada 24 Januari 2023, dimana NAPIAH dan ESTHER MEGAWATI datang ke kantor melakukan pencetakan buku tabungan, dan setelah dicetak terdapat beberapa transaksi yang mana NAPIAH dan ESTHER MEGAWATI tidak pernah melakukan transaksi dengan total transaksi sebanyak 16 (enam belas) kali transaksi dengan jumlah uang sebesar Rp4.058.215.000,00. Kemudian NAPIAH melakukan *complain* ke pihak Bank, selanjutnya Bank Sinarmas KC Jambi melalui saksi Yanti Anak dari Tjoen Bok, selaku Pimpinan Cabang Bank Sinarmas KC Jambi melakukan pengecekan terhadap transaksi dan ditemukan 16 (enam belas) transaksi, dan setelah dicocokkan dengan CCTV ATM yang berada di JAMBI PRIMA MALL (TRONA) penarikan lewat ATM pada tanggal 11 November 2022 yang melakukan transaksi lewat ATM atas ESTHER MEGAWATI adalah SUN MUNDONI, setelah itulah saksi Yanti Anak dari Tjoen Bok, selaku Pimpinan Cabang Bank Sinarmas KC Jambi mengetahui bahwa yang mengambil uang milik saksi korban NAPIAH dan ESTHER MEGAWATI adalah SUN MUNDONI;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya transaksi sebanyak 16 (enam belas) kali yang mencurigakan saksi Yanti Anak dari Tjoen Bok, selaku Pimpinan Cabang Bank Sinarmas KC Jambi tidak ada menanyakan kepada SUN MUNDONI dan MELYSA FITRI dikarenakan mereka berdua sejak 24 Januari 2023 sudah tidak masuk kantor sampai dengan sekarang dan yang dilakukan oleh pihak Bank Sinarmas KC Jambi yaitu melakukan pemblokiran terhadap rekening milik nasabah tersebut atas seizin dari nasabah;

Menimbang, bahwa peran MELYSA FITRI berperan selaku orang yang meminta/ mengambil ATM dari nasabah atas nama NAPIAH dan ESTHER MEGAWATI dikarenakan MELYSA FITRI dekat dengan saksi korban NAPIAH dan ESTHER MEGAWATI, dan peran SUN MUNDONI berperan sebagai orang yang mengambil uang tersebut dari ATM dan kirimkan ke rekening nasabah atas nama

Halaman 81 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MARIANY SHO HONG, I LITTY THIN, I GINARIS PRIYO, Y. KASMURI
(terdakwa);

Menimbang, bahwa SUN MUNDONI telah mengambil uang milik nasabah atas nama NAPIAH dan ESTHER MEGAWATI sebanyak 16 (enam belas) kali dengan rincian sebagai berikut:

- o Pada tanggal 26 April 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama MARIANY Bank Sinarmas No rek 0045939208 dengan jumlah Rp30.000.000,00;
- o Pada tanggal 7 Juni 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama MARIANY Bank Sinarmas No rek 0045939208 dengan jumlah Rp398.000.000,00;
- o Pada tanggal 7 Juni 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer dari rekening ESTHER MEGAWATI OR NAPIAH ke rekening HENDRIK NAPIAH OR ESTHER MEGAWATI no rek: 0043970828 senilai Rp302.000.000,00 kemudian dari rekening HENDRIK NAPIAH OR ESTHER MEGAWATI melakukan tranfer melalui teller BANK KCP Selincah Jambi ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp348.000.000,00;
- o Pada tanggal 22 Agustus 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama Y KASMURI BCA No rek 8575388554 dengan jumlah Rp20.007.500,00;
- o Pada tanggal 26 Agustus 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp270.000.000,00;
- o Pada tanggal 14 Oktober 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp50.000.000,00;
- o Pada tanggal 14 Oktober 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp4.500.000,00;
- o Pada tanggal 18 Oktober 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama SHO HONG Bank Sinarmas No rek 0053756368 dengan jumlah Rp109.500.000,00;

Halaman 82 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- o Pada tanggal 20 Oktober 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama VIA LITTY THIN Bank Sinarmas No rek 0048252807 dengan jumlah Rp166.200.000,00;
- o Pada tanggal 24 Oktober 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank BCA No rek 8575366461 dengan jumlah Rp25.007.500,00;
- o Pada tanggal 3 November 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp337.000.000,00;
- o Pada tanggal 11 November 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp500.000.000,00;
- o Pada tanggal 11 November 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp500.000.000,00;
- o Pada tanggal 22 November 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp300.000.000,00;
- o Pada tanggal 12 Desember 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp500.000.000,00;
- o Pada tanggal 12 Desember 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp500.000.000,00;
- o Pada tanggal 14 Oktober 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp4.500.000,00;
- o Pada tanggal 18 Oktober 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama SHO HONG Bank Sinarmas No rek 0053756368 dengan jumlah Rp109.500.000,00;
- o Pada tanggal 20 Oktober 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama VIA LITTY THIN Bank Sinarmas No rek 0048252807 dengan jumlah Rp166.200.000,00;

Halaman 83 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id 24 Oktober 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank BCA No rek 8575366461 dengan jumlah Rp25.007.500,00;

- o Pada tanggal 3 November 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp337.000.000,00;
- o Pada tanggal 11 November 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp500.000.000,00;
- o Pada tanggal 11 November 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp500.000.000,00;
- o Pada tanggal 22 November 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp300.000.000,00;
- o Pada tanggal 12 Desember 2022 saudara SUN MUNDONI melakukan tranfer ke rekening atas nama I GINARIS PRIYO Bank Sinarmas No rek 0054550968 dengan jumlah Rp500.000.000,00;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah ayah kandung SUN MUNDONI, dimana terdakwa juga kenal dengan MELYSA FITRI sebagai atasan dari SUN MUNDONI di Bank Sinarmas Jambi;

Menimbang, bahwa menurut saksi MELYSA FITRI berdasarkan keterangannya yang diberikan di bawah sumpah di depan persidangan bahwa 3 (tiga) bulan sebelum mendapat kartu ATM NAPIAH or ESTER MEGAWATI, saksi sedang berada di rumah SUN MUNDONI yang mana pada saat itu ada KASMURI (terdakwa), SUN MUNDONI, dan HASANAH (istri terdakwa). Saat itu KASMURI (terdakwa) mengatakan kepada saksi: "ADA DAK DANA NASABAH YANG BISA KITA PINJAM SEBENTAR UNTUK KITA KELOLA, COBA LAH CARI KARAKTER NASABAH YANG PELUPA, TIDAK MENGECEK KEUANGANNYA", kemudian saksi katakan: "SAYA TAKUT PAK, TERUS KELOLANYA GIMANA PAK", kemudian KASMURI (terdakwa) menceritakan kalau usaha sawit yang banyak keuntungan dan saksi katakan: "SAYA TAKUT, SAYA TIDAK PERNAH SEPERTI ITU" lalu KASMURI (terdakwa) mengatakan: "OH YA UDAH, MANA TAU ADA YANG BISA", kemudian saksi pulang ke rumah dan semenjak adanya perkataan dari terdakwa tersebut, setiap saksi ketemu SUN MUNDONI dan SUN MUNDONI selalu mengatakan: "GAPAPA YANK, INI TINDAKAN TERPUJI. EMANG SIAPA NASABAH YANG BISA DIAMBIL

Halaman 84 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 422/Pid.B/2023/PN Jmb. SUN MUNDONI mengatakan “COBA KAMU INGAT SIAPA NASABAH BESAR KAMU?” dan saksi mencoba mengingat kemudian saksi menyampaikan kepada SUN MUNDONI bahwa nasabah besar saksi ialah LILLY LIA UWE dan NAPIAH. Lalu SUN MUNDONI mengatakan: “YA UDAH PAK NAPIAH AJA KAN DIA ADA DEPOSITO DI KITA” dan saksi katakan “GIMANA CARANYA KAN SINARMAS KETAT BILYET DEPOSITONYA TIDAK BISA DICAIRKAN SEMBARANG MARKETING” dan SUN MUNDONI mengatakan “MELALUI MOBILE BANKING DAN KARTU ATM”, seminggu kemudian saksi bersama SUN MUNDONI datang ke rumah saksi korban NAPIAH untuk merayu saksi korban NAPIAH dan ESTER MEGAWATI agar mau mencetak buku tabungan dengan harapan saksi korban NAPIAH dan ESTER MEGAWATI mau memberikan buku tabungan dan ada kartu atm di dalam buku tabungan tersebut dan memang benar pada saat saksi korban ESTER MEGAWATI memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan buku tabungan terdapat 1 (satu) kartu ATM BANK Sinarmas di dalamnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pengakuan saksi MELYSA FITRI dimana adapun cara saksi mengambil uang milik saksi korban NAPIAH dan ESTER MEGAWATI dengan cara melalui kartu ATM milik saksi korban NAPIAH or ESTER MEGAWATI kemudian mentransfer ke rekening nasabah atas nama MARYANI, VIA LITTY THIN, dan SHO HONG untuk ditukarkan vallas (dolar SGD) kemudian valas tersebut saksi jual/ tawarkan kepada saksi korban NAPIAH dengan mengatakan: “PAK INI ADA YANG MAU JUAL VALAS, AMBIL DAK?” dan saksi korban NAPIAH mengatakan “KALO ADA YA MAU AMBILAH, BAWA LAH DULU KE SINI” kemudian selebihnya mentransfer uang ke I GINARIS PRIYO (adik kandung SUN MUNDONI/ anak kandung terdakwa) dan ada yang ditransfer ke rekening Y. KASMURI/ terdakwa;

Menimbang, bahwa yang mentransfer uang milik saksi korban NAPIAH tersebut ke rekening MARYANI, VIA LITTY THIN, SHO HONG, I GINARIS, dan Y.KAMSURI (terdakwa) adalah SUN MUNDONI, dimana ketika mau melakukan transaksi dengan mentransfer ke rekening orang lain, MELYSA FITRI memberikan kartu ATM milik saksi korban kepada saksi SUN MUNDONI;

Menimbang, bahwa kartu ATM milik NAPIAH tersebut bisa berpindah kepada SUN MUNDONI dan MELYSA FITRI karena berawal sekira tahun 2021, SUN MUNDONI bersama MELYSA FITRI pergi ke rumah NAPIAH dan sebelum turun dari mobil MELYSA FITRI mengatakan: “aku mau menawarkan dolar singapore dulu, kemudian aku mau mencetak rekening korannya, terus nanti bagaimana caranya aku selipin ATM itu di buku rekeningnya”, dan SUN MUNDONI katakan: “ya sudah, pokoknya hati hati”, kemudian MELYSA FITRI turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah NAPIAH dan sekira 30 menit kemudian MELYSA FITRI keluar dari rumah NAPIAH dan kemudian masuk ke dalam mobil kemudian MELYSA mengeluarkan

Halaman 85 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada 10/05/2023 tersebut berisikan 2 (dua) buah buku tabungan dan 1 (satu) kartu ATM milik NAPIAH, setelah kartu ATM milik NAPIAH didapat dan kartu ATM tersebut dipegang dan dimasukkan ke dalam tas MELYSY FITRI;

Menimbang, bahwa adapun uang kurang lebih Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) tersebut dipergunakan untuk:

1. Membangun 1 (satu) unit rumah berwarna biru di Desa Repaking Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali senilai Rp700.000.000,00;
2. Membeli 1 (satu) petak Sawah yang ditanami kebun alpukat di pinggir jalan Dusun Tegal Rejo Desa Repaking Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali dan 1 (satu) petak tanah sawah arah Desa Gubug Repaking Boyolali dengan total harga untuk kedua lokasi tanah sawah tersebut senilai Rp280.000.000,00;
3. Membeli membeli tanah yang terletak di samping rumah yang berukuran 4 m x 16 m yang dibeli dari SUHADAK dengan harga lebih kurang Rp10.000.000,00;
4. Membeli membeli tanah yang berisi kebun jagung yang terletak di arah belakang rumah biru sebelah selatan Dusun Tegal Rejo di Desa Repaking Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali lebih kurang Rp25.000.000,00;
5. Membeli 2 (dua) Unit mobil BRV senilai Rp632.000.000,00;
6. Membeli 1 (satu) Unit mobil Carry Pick Up senilai Rp150.000.000,00;
7. Membeli 1 (satu) Unit motor N-Max senilai Rp30.000.000,00;
8. Uang Tunai Rp45.000.000,00 (sisa penjualan mobil Brio RS di Showroom depan Mall Lippo) masih dikuasi oleh saudara KO ALLI;
9. Membeli Gelas Emas $\frac{1}{2}$ suku senilai Rp3.150.000,00;
10. Membeli Cincin Emas $\frac{1}{4}$ suku sebanyak 2 (dua) buah senilai Rp2.900.000,00;
11. Membeli sepasang anting $\frac{1}{4}$ suku senilai Rp930.000,00;
12. Membeli mesin genset ukuran turbo di Boyolali senilai Rp12.000.000,00;
13. Membeli mesin genset ukuran turbo di Jambi senilai Rp12.000.000,00;
14. Membeli sepaket kursi sofa di rumah biru Desa Repaking Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali senilai Rp6.000.000,00;
15. Membeli 2 (dua) set Lemari jati di rumah biru Desa Repaking Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali senilai Rp3.000.000,00;
16. Membeli 3 (tiga) buah Kasur di rumah biru Desa Repaking Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali senilai Rp4.800.000,00;

Halaman 86 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari pakaian warna putih di rumah biru Desa Repaking Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali senilai Rp10.000.000,00;

18. Membeli 3 (tiga) unit AC di rumah Perum Singgasana Kelurahan Kasang Pudak Kecamatan Ma. Jambi Senilai Rp18.000.000,00;

19. Membeli 1 (satu) Unit HP Samsung Galaxy A04 Senilai Rp1.800.000,00;

20. Membeli 1 (satu) Unit HP Realme Senilai Rp1.400.000,00;

21. Membeli HP Iphone 11 senilai Rp9.000.000,00;

22. Membeli HP Iphone XI senilai Rp8.000.000,00;

23. Membeli Iphone XIII senilai Rp13.000.000,00;

24. Membeli HP Samsung Rp5.000.000,00;

25. Membeli 2 (dua) unit AC di rumah biru Desa Repaking Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali senilai Rp6.000.000,00;

26. Uang cash sebesar Rp10.000.000,00;

27. Kulkas;

28. Mesin cuci Rp1.200.000,00;

29. TV 40 Inch;

Menimbang, bahwa keberadaan kartu atm tersebut sudah tidak ada, dikarenakan atm tersebut sudah saksi SUN MUNDONI potong-potong dengan menggunakan gunting di rumah Y. KASMURI (terdakwa) Desa Repaking Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) unit mobil BRIO warna abu-abu No.Pol BH 1060 YC.
- 1 (satu) unit mobil Honda BRV warna hitam Nopol AD 1780 DD.
- 1 (satu) buah gelang emas.
- 1 (satu) buah kalung emas.
- 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone Iphone 13 warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone SAMSUNG S20 warna ungu.
- 1 (satu) buah sertifikat SHM milik DARYADI Nomor: 02430 Desa Repiking Kec.Wonosobo Kab.Boyolali Jawa Tengah.
- 1 (satu) buah sertifikat SHM milik SUTEJO Nomor: 00993 Desa Repiking Kec.Wonosobo Kab.Boyolali Jawa Tengah.

Halaman 87 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) buah Sertifikat Keterangan Hibah Nomor: 400/200/X/2022 tanggal 6 Juli 2022.

- 1 (satu) buah Sertifikat Keterangan Tanah Nomor: 593/199/10/2022 tanggal 6 Juli 2022.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Y. KASMURI dengan Nomor Rekening 8575388554.
- Uang tunai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) buah flashdisc merk Transcend yang berisi:
 - Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 7 Juni 2022 (transaksi Rp.398.000.000,-).
 - Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 22 Agustus 2022 (transaksi Rp.20.007.000,-).
 - Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 20 Oktober 2022 (transaksi Rp.166.200.000,-).
 - Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 23 Oktober 2023 (transaksi Rp.25.007.500).
 - Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 03 November 2023 (transaksi Rp.337.000.000).
 - Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 22 November 2023 (transaksi Rp.300.000.000).
 - EJ (Electronic Journal) Image ATM Bank Sinarmas di JPM Mall Troa 11 November 2022 transaksi Rp.500.000.000,- pada pukul 13.22 Wib.
 - EJ (Electronic Journal) Image ATM Bank Sinarmas di JPM Mall Troa 11 November 2022 transaksi Rp.500.000.000,- pada pukul 13.23 Wib.
 - EJ (Electronic Journal) Image ATM Bank Sinarmas di JPM Mall Troa 12 Desember 2022 transaksi Rp.500.000.000,- pada pukul 17.22 Wib.
 - EJ (Electronic Journal) Image ATM Bank Sinarmas di JPM Mall Troa 12 Desember 2022 transaksi Rp.500.000.000,- pada pukul 13.22 Wib;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan para terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Halaman 88 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa maksud dan tujuan SUN MUNDONI dan MELYSA FITRI mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (buah) ATM Bank SINARMAS yang di dalamnya terdapat sejumlah uang milik saksi korban adalah untuk dimiliki dan dipergunakan untuk membeli barang-barang berupa:

- 1) Membangun 1 (satu) unit rumah berwarna biru di Desa Repaking Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali senilai Rp700.000.000,00;
- 2) Membeli 1 (satu) petak Sawah yang ditanami kebun alpukat di pinggir jalan Dusun Tegal Rejo Desa Repaking Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali dan 1 (satu) petak tanah sawah arah Desa Gubug Repaking Boyolali dengan total harga untuk kedua lokasi tanah sawah tersebut senilai Rp280.000.000,00;
- 3) Membeli membeli tanah yang terletak di samping rumah yang berukuran 4 m x 16 m yang dibeli dari SUHADAK dengan harga lebih kurang Rp10.000.000,00;
- 4) Membeli membeli tanah yang berisi kebun jagung yang terletak di arah belakang rumah biru sebelah selatan Dusun Tegal Rejo di Desa Repaking Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali lebih kurang Rp25.000.000,00;
- 5) Membeli 2 (dua) Unit mobil BRV senilai Rp632.000.000,00;
- 6) Membeli 1 (satu) Unit mobil Carry Pick Up senilai Rp150.000.000,00;
- 7) Membeli 1 (satu) Unit motor N-Max senilai Rp30.000.000,00;
- 8) Uang Tunai Rp45.000.000,00 (sisa penjualan mobil Brio RS di Showroom depan Mall Lippo) masih dikuasi oleh saudara KO ALI;
- 9) Membeli Gelas Emas $\frac{1}{2}$ suku senilai Rp3.150.000,00;
- 10) Membeli Cincin Emas $\frac{1}{4}$ suku sebanyak 2 (dua) buah senilai Rp2.900.000,00;
- 11) Membeli sepasang anting $\frac{1}{4}$ suku senilai Rp930.000,00;
- 12) Membeli mesin genset ukuran turbo di Boyolali senilai Rp12.000.000,00;

Halaman 89 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mesin genset ukuran turbo di Jambi senilai

Rp12.000.000,00;

14) Membeli sepaket kursi sofa di rumah biru Desa Repaking Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali senilai Rp6.000.000,00;

15) Membeli 2 (dua) set Lemari jati di rumah biru Desa Repaking Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali senilai Rp3.000.000,00;

16) Membeli 3 (tiga) buah Kasur di rumah biru Desa Repaking Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali senilai Rp4.800.000,00;

17) Membeli 7 (tujuh) buah lemari pakaian warna putih di rumah biru Desa Repaking Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali senilai Rp10.000.000,00;

18) Membeli 3 (tiga) unit AC di rumah Perum Singgasana Kelurahan Kasang Puduk Kecamatan Ma. Jambi Senilai Rp18.000.000,00;

19) Membeli 1 (satu) Unit HP Samsung Galaxy A04 Senilai Rp1.800.000,00;

20) Membeli 1 (satu) Unit HP Realme Senilai Rp1.400.000,00;

21) Membeli HP Iphone 11 senilai Rp9.000.000,00;

22) Membeli HP Iphone XI senilai Rp8.000.000,00;

23) Membeli Iphone XIII senilai Rp13.000.000,00;

24) Membeli HP Samsung Rp5.000.000,00;

25) Membeli 2 (dua) unit AC di rumah biru Desa Repaking Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali senilai Rp6.000.000,00;

26) Uang cash sebesar Rp10.000.000,00;

27) Kulkas;

28) Mesin cuci Rp1.200.000,00;

29) TV 40 Inch;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui SUN MUNDONI dan MELYS FITRI berencana mengambil ATM milik saksi korban, dimana ide awal perbuatan tersebut adalah berawal dari perkataan terdakwa kepada MELYS FITRI, dimana menurut

Halaman 90 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi MELLYSA FITRI (terdakwa) tiga) bulan sebelum mendapat kartu ATM NAPIAH or ESTER MEGAWATI, saksi sedang berada di rumah SUN MUNDONI yang mana pada saat itu ada KASMURI (terdakwa), SUN MUNDONI, dan HASANAH (istri terdakwa). Saat itu KASMURI (terdakwa) mengatakan kepada saksi: "ADA DAK DANA NASABAH YANG BISA KITA PINJAM SEBENTAR UNTUK KITA KELOLA, COBA LAH CARI KARAKTER NASABAH YANG PELUPA, TIDAK MENGECEK KEUANGANNYA", kemudian saksi katakan: "SAYA TAKUT PAK, TERUS KELOLANYA GIMANA PAK", kemudian KASMURI (terdakwa) menceritakan kalau usaha sawit yang banyak keuntungan dan saksi katakan: "SAYA TAKUT, SAYA TIDAK PERNAH SEPERTI ITU" lalu KASMURI (terdakwa) mengatakan: "OH YA UDAH, MANA TAU ADA YANG BISA", kemudian saksi pulang ke rumah dan semenjak adanya perkataan dari terdakwa tersebut, setiap saksi ketemu SUN MUNDONI dan SUN MUNDONI selalu mengatakan: "GAPAPA YANK, INI TINDAKAN TERPUJI. EMANG SIAPA NASABAH YANG BISA DIAMBIL DUITNYA?" dan SUN MUNDONI mengatakan "COBA KAMU INGAT SIAPA NASABAH BESAR KAMU?" dan saksi mencoba mengingat kemudian saksi menyampaikan kepada SUN MUNDONI bahwa nasabah besar saksi ialah LILLY LIA UWE dan NAPIAH. Lalu SUN MUNDONI mengatakan: "YA UDAH PAK NAPIAH AJA KAN DIA ADA DEPOSITO DI KITA" dan saksi katakan "GIMANA CARANYA KAN SINARMAS KETAT BILYET DEPOSITONYA TIDAK BISA DICAIRKAN SEMBARANG MARKETING" dan SUN MUNDONI mengatakan "MELALUI MOBILE BANKING DAN KARTU ATM", seminggu kemudian saksi bersama SUN MUNDONI datang ke rumah saksi korban NAPIAH untuk merayu saksi korban NAPIAH dan ESTER MEGAWATI agar mau mencetak buku tabungan dengan harapan saksi korban NAPIAH dan ESTER MEGAWATI mau memberikan buku tabungan dan ada kartu atm di dalam buku tabungan tersebut dan memang benar pada saat saksi korban ESTER MEGAWATI memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan buku tabungan terdapat 1 (satu) kartu ATM BANK Sinarmas di dalamnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan SUN MUNDONI, MELLYSA FITRI, dan terdakwa, adapun total kerugian yang saksi korban NAPIAH dan ESTER MEGAWATI derita adalah sebesar Rp4.058.215.000,00;

Menimbang, bahwa SUN MUNDONI, MELLYSA FITRI, dan terdakwa tanpa izin dari saksi korban mengambil uang milik saksi korban yang terdapat pada 1 (buah) ATM Bank SINARMAS milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu

Halaman 91 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya

bahwa:

- Peran MELYSA FITRI berperan selaku orang yang meminta/ mengambil ATM dari nasabah atas nama NAPIAH dan ESTHER MEGAWATI dikarenakan MELYSA FITRI dekat dengan saksi korban NAPIAH dan ESTHER MEGAWATI;
- Peran SUN MUNDONI berperan sebagai orang yang mengambil uang tersebut dari ATM dan kirimkan ke rekening nasabah atas nama MARIANY, SHO HONG, VIA LITTY THIN, I GINARIS PRIYO, Y. KASMURI (terdakwa);
- Peran terdakwa Y. KASMURI adalah memberikan ide awal kepada MELYSA FITRI dengan mengatakan “*ADA DAK DANA NASABAH YANG BISA KITA PINJAM SEBENTAR UNTUK KITA KELOLA, COBA LAH CARI KARAKTER NASABAH YANG PELUPA, TIDAK MENGECEK KEUANGANNYA*”, terdakwa juga menerima sejumlah transfer uang milik saksi korban yang ditransfer oleh anak kandungnya yaitu SUN MUNDONI ke rekening milik terdakwa. Terdakwa juga mengetahui saat SUN MUNDONI membeli barang-barang dari uang milik saksi korban, dimana sebahagian yang dibeli adalah tanah, rumah, sawah/ kebun, dan barang-barang lain di kampung halaman terdakwa di Desa Repaking Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Ad.5. Unsur Yang Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana, atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*” adalah bahwa perbuatan itu dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana, kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat.
2. kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu.
3. kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa ide awal sehingga MELYSA FITRI dan SUN MUNDONI mengambil uang milik

Halaman 92 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 422/Pid.B/2023/PN Jmb. dari perkataan terdakwa yang mengatakan kepada MELYSA FITRI "ADA DAK DANA NASABAH YANG BISA KITA PINJAM SEBENTAR UNTUK KITA KELOLA, COBA LAH CARI KARAKTER NASABAH YANG PELUPA, TIDAK MENGECEK KEUANGANNYA" dan semenjak adanya perkataan dari terdakwa tersebut, setiap saksi MELYSA FITRI ketemu SUN MUNDONI dan SUN MUNDONI selalu mengatakan: "GAPAPA YANK, INI TINDAKAN TERPUJI. EMANG SIAPA NASABAH YANG BISA DIAMBIL DUITNYA?" dan SUN MUNDONI mengatakan "COBA KAMU INGAT SIAPA NASABAH BESAR KAMU?" dan saksi mencoba mengingat kemudian saksi menyampaikan kepada SUN MUNDONI bahwa nasabah besar saksi ialah LILLY LIA UWE dan NAPIAH. Lalu SUN MUNDONI mengatakan: "YA UDAH PAK NAPIAH AJA KAN DIA ADA DEPOSITO DI KITA" dan saksi katakan "GIMANA CARANYA KAN SINARMAS KETAT BILYET DEPOSITONYA TIDAK BISA DICAIRKAN SEMBARANG MARKETING" dan SUN MUNDONI mengatakan "MELALUI MOBILE BANKING DAN KARTU ATM", seminggu kemudian saksi bersama SUN MUNDONI datang ke rumah saksi korban NAPIAH untuk merayu saksi korban NAPIAH dan ESTER MEGAWATI agar mau mencetak buku tabungan dengan harapan saksi korban NAPIAH dan ESTER MEGAWATI mau memberikan buku tabungan dan ada kartu atm di dalam buku tabungan tersebut dan memang benar pada saat saksi korban ESTER MEGAWATI memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan buku tabungan terdapat 1 (satu) kartu ATM BANK Sinarmas di dalamnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau yang mengecualikan hukum pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa melalui tim Penasihat Hukumnya telah mengajuka Nota Pembelaan/ Pledooi, dimana atas Nota Pembelaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa seperti yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu, sehingga apa yang didalilkan Terdakwa dan tim Penasihat Hukumnya dalam Nota Pembelaan/

Halaman 93 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah yang merugikan dan harus dinyatakan dikesampingkan, di samping itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa bukan saja meresahkan dan merugikan saksi korban tetapi juga sangat meresahkan dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi terdakwa sebagai ayah seharusnya memberi teladan yang baik kepada anak-anaknya dan sepatutnya dapat memberikan batasan serta arahan yang baik kepada anak-anaknya untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma/ hukum, bukan justru ikut dalam perbuatan yang melanggar hukum tersebut;

Bahwa selain itu selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak melihat adanya penyesalan dalam diri Terdakwa, maka guna memberi efek jera dan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri, dalam perkara ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit mobil BRIO warna abu-abu No.Pol BH 1060 YC.
- 1 (satu) unit mobil Honda BRV warna hitam Nopol AD 1780 DD.
- 1 (satu) buah gelang emas.
- 1 (satu) buah kalung emas.
- 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone Iphone 13 warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone SAMSUNG S20 warna ungu.
- 1 (satu) buah sertifikat SHM milik DARYADI Nomor: 02430 Desa Repiking Kec.Wonosobo Kab.Boyolali Jawa Tengah.
- 1 (satu) buah sertifikat SHM milik SUTEJO Nomor: 00993 Desa Repiking Kec.Wonosobo Kab.Boyolali Jawa Tengah.
- 1 (satu) buah Sertifikat Keterangan Hibah Nomor: 400/200/X/2022 tanggal 6 Juli 2022.
- 1 (satu) buah Sertifikat Keterangan Tanah Nomor: 593/199/10/2022 tanggal 6 Juli 2022.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Y. KASMURI dengan Nomor Rekening 8575388554.
- Uang tunai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Halaman 94 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merk Transcend yang berisi:

- Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 7 Juni 2022 (transaksi Rp.398.000.000,-).
- Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 22 Agustus 2022 (transaksi Rp.20.007.000,-).
- Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 20 Oktober 2022 (transaksi Rp.166.200.000,-).
- Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 23 Oktober 2023 (transaksi Rp.25.007.500).
- Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 03 November 2023 (transaksi Rp.337.000.000).
- Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 22 November 2023 (transaksi Rp.300.000.000).
- EJ (Electronic Journal) Image ATM Bank Sinarmas di JPM Mall Troa 11 November 2022 transaksi Rp.500.000.000,- pada pukul 13.22 Wib.
- EJ (Electronic Journal) Image ATM Bank Sinarmas di JPM Mall Troa 11 November 2022 transaksi Rp.500.000.000,- pada pukul 13.23 Wib.
- EJ (Electronic Journal) Image ATM Bank Sinarmas di JPM Mall Troa 12 Desember 2022 transaksi Rp.500.000.000,- pada pukul 17.22 Wib.
- EJ (Electronic Journal) Image ATM Bank Sinarmas di JPM Mall Troa 12 Desember 2022 transaksi Rp.500.000.000,- pada pukul 13.22 Wib.

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan masih diperlukan dalam perkara atas nama Ignasius Ginaris Priyo Alias Ginaris Anak dari Y. Kasmuri, maka selanjutnya masing-masing dinyatakan dipergunakan dalam perkara atas nama Ignasius Ginaris Priyo Alias Ginaris Anak dari Y. Kasmuri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 95 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Y. KASMURI Alias BOFIR anak dari KARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil BRIO warna abu-abu No.Pol BH 1060 YC.
 - 1 (satu) unit mobil Honda BRV warna hitam Nopol AD 1780 DD.
 - 1 (satu) buah gelang emas.
 - 1 (satu) buah kalung emas.
 - 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone Iphone 13 warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone SAMSUNG S20 warna ungu.
 - 1 (satu) buah sertifikat SHM milik DARYADI Nomor: 02430 Desa Repiking Kec.Wonosobo Kab.Boyolali Jawa Tengah.
 - 1 (satu) buah sertifikat SHM milik SUTEJO Nomor: 00993 Desa Repiking Kec.Wonosobo Kab.Boyolali Jawa Tengah.
 - 1 (satu) buah Sertifikat Keterangan Hibah Nomor: 400/200/X/2022 tanggal 6 Juli 2022.
 - 1 (satu) buah Sertifikat Keterangan Tanah Nomor: 593/199/10/2022 tanggal 6 Juli 2022.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Y. KASMURI dengan Nomor Rekening 8575388554.
 - Uang tunai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
 - 1 (satu) buah flashdisc merk Transcend yang berisi:

Halaman 96 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 7 Juni 2022 (transaksi Rp.398.000.000,-).

- Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 22 Agustus 2022 (transaksi Rp.20.007.000,-).
- Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 20 Oktober 2022 (transaksi Rp.166.200.000,-).
- Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 23 Oktober 2023 (transaksi Rp.25.007.500).
- Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 03 November 2023 (transaksi Rp.337.000.000).
- Rekaman CCTV Ruang ATM Bank Sinarmas KCS Jambi tanggal 22 November 2023 (transaksi Rp.300.000.000).
- EJ (Electronic Journal) Image ATM Bank Sinarmas di JPM Mall Troa 11 November 2022 transaksi Rp.500.000.000,- pada pukul 13.22 Wib.
- EJ (Electronic Journal) Image ATM Bank Sinarmas di JPM Mall Troa 11 November 2022 transaksi Rp.500.000.000,- pada pukul 13.23 Wib.
- EJ (Electronic Journal) Image ATM Bank Sinarmas di JPM Mall Troa 12 Desember 2022 transaksi Rp.500.000.000,- pada pukul 17.22 Wib.
- EJ (Electronic Journal) Image ATM Bank Sinarmas di JPM Mall Troa 12 Desember 2022 transaksi Rp.500.000.000,- pada pukul 13.22 Wib.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Ignasius Ginaris Priyo Alias Ginaris anak dari Y. Kasmuri;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, oleh Alex T.M.H. Pasaribu, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Fhytta Imelda Sipayung, SH. MH dan Yofistian, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Dian Wahyudi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Shandra Fransiska, SH. MH Penuntut Umum dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 97 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

1. Fhytta Imelda Sipayung, S.H. M.H.

Alex T.M.H. Pasaribu, S.H. M.H.

2. Yofistian, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Dian Wahyudi

Halaman 98 dari 95 Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)